



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Iving Alias Iving Bin Dirung Alm;
2. Tempat lahir : Kanamit;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anang Damun RT. 03 Desa Kanamit
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS IVING Als IVING Bin DIRUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban DAN dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU, Pertama Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga DAN DAKWAAN KEDUA, Pasal 187 Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUS IVING Als IVING Bin DIRUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan kondisi bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas dengan kondisi bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kayu yang terbakar dengan panjang kurang lebih sekitar 125 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda bermotif hati;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;

Dikembalikan kepada Sdri. Liling (korban) melalui saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dan tidak bisa menerima dengan apa yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas keadaan yang jengkel dan dalam pengaruh obat sehingga Terdakwa secara tiba-tiba melakukan pembakaran dan pemukulan, demikian dapat disimpulkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya melihat sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dan seharusnya membuat tuntutan melihat dari hal-hal yang meringankan Terdakwa, karena terdakwa dalam kondisi terpengaruh oleh obat sehingga Terdakwa tidak bisa mengontrol dan menyadari dengan apa yang telah diperbuatannya. Selanjutnya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa ia terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yaitu terhadap Sdri. Liling/korban (yang merupakan Ibu kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6211061201160004)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB ketika itu terdakwa datang ke rumahnya di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. Liling (*yang merupakan Ibu kandung terdakwa*) dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*yang merupakan Kakak tiri terdakwa*) yang ketika itu sedang berada di dapur, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi "*tolong carikan handphoneku, jatuh dibelakang rumah*", dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun mengiyakan dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah melalui pintu depan rumah untuk mencari handphone milik terdakwa tersebut, dan setelah Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah kemudian terdakwa duduk bersandar di dinding kamar depan dan pada saat terdakwa duduk ketika itu terdakwa melihat sebuah timbangan yang bersandar di tiang kayu dinding dalam rumah yang berada ditengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah yang biasanya digunakan oleh saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm) (*yang merupakan ayah tiri terdakwa*) untuk menimbang singkong;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi tidak kunjung datang, dan kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke teras depan rumah dan ternyata melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi ketika itu hanya duduk-duduk saja di teras depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan begitu melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi hanya duduk-duduk saja kemudian terdakwa langsung emosi dan kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*terdakwa teringat dengan timbangan yang bersandar di dinding tersebut*) dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil timbangan tersebut serta

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya dengan cara meletakkan timbangan tersebut diatas bahu kanan yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa pun berjalan mendatangi saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi yang ketika itu masih berada di rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli;

- Bahwa setelah terdakwa mendekati rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata pemukulan tersebut tidak sempat terdakwa lakukan karena ketika terdakwa berjalan mendekati saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi melihat terdakwa yang raut wajahnya sudah terlihat marah dengan tatapan tajam sambil membawa timbangan dan karena takut kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun masuk ke dalam rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan menguncinya dari dalam dan karena dikunci kemudian terdakwa pun menendang pintu depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli yang ketika itu masih berada diluar rumah pun mau diserang juga oleh terdakwa, namun saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli langsung berkata kepada terdakwa “*sabar ving, sabar ving*”, sehingga terdakwa tidak jadi menyerang saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya;

- Bahwa dengan perasaan emosi kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya dan untuk meluapkan emosinya tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk membakar rumahnya, dan timbangan yang sebelumnya terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa sandarkan terlebih dahulu ke dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari korek api gas dan setelah mendapatkan korek api gas (*terdakwa temukan di lemari plastik pada ruang tamu*), kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu mendorong sepeda motor yang ketika itu berada di jembatan depan teras rumah menuju ke teras rumah tepatnya didekat pintu depan rumah, dan kemudian terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator, dan setelah selang sepeda motor dicabut serta bensin keluar dari selang kemudian terdakwa menyalakan korek api dan api langsung menyambar ke sepeda motor;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden jendela depan rumah dan

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah gorden tersebut terbakar kemudian terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat yang ketika itu berada diruang tengah untuk terdakwa letakkan didekat gorden yang terbakar dengan maksud agar api tersebut semakin bertambah besar, dan setelah terdakwa membakar sepeda motor dan gorden teras rumah tersebut kemudian terdakwa keluar ke depan teras rumah untuk duduk-duduk didepan teras rumah, tidak lama kemudian datang Sdri. Liling yang ketika itu berjalan dari sebelah kiri rumah Bapak Bogeh dan kemudian mendatangi terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa *"tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya"*, dan kemudian Sdri. Liling juga menegur terdakwa *"jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal"*, mendengar perkataan Sdri. Liling tersebut kemudian terdakwa tersinggung karena sudah dalam kondisi sangat emosi ditambah lagi handphone miliknya juga tidak ditemukan, kemudian ketika Sdri. Liling berada didekat terdakwa (*kurang lebih jarak sekitar 1 (satu) meter*), terdakwa kemudian menarik tangan kiri Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menjepit leher Sdri. Liling dibawah ketiak kanan tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil timbangan (*yang sebelumnya terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah*) dengan menggunakan tangan kirinya (*jarak terdakwa menjepit leher Sdri. Liling dengan posisi timbangan sekitar 1 (satu) meter*), dan setelah berhasil mengambil timbangan tersebut kemudian terdakwa melepaskan jepitan leher Sdri. Liling dan ketika Sdri. Liling berdiri berhadapan dengan terdakwa (*sekitar 1 (satu) meter*) terdakwa kemudian langsung mengayunkan timbangan tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangannya ke arah ubun – ubun kepada Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat ayunan timbangan tersebut kemudian Sdri. Liling pun langsung terduduk dan terjatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa melepaskan timbangan yang terdakwa pegang tersebut dan menaruhnya ke lantai teras yang posisi timbangannya masih dekat dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik rambut Sdri. Liling dan menyeretnya sampai ke dekat sepeda motor (*yang ketika itu masih dalam kondisi terbakar*) dan sambil berpindah posisi ke samping kanan tubuh Sdri. Liling kemudian terdakwa memukulkan kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah sisi kanan kepala Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa ayunkan dari sebelah kiri tubuh terdakwa (*terlihat Sdri. Liling kejang-kejang*), dan



beberapa menit kemudian terdakwa memukulkan kembali timbangan tersebut ke arah dahi Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dari atas (*Sdri. Liling masih bergerak kejang-kejang*), selang beberapa menit kemudian terdakwa memukul kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dengan maksud agar Sdri. Liling mati dan setelah pukulan yang keempat tersebut terdakwa melihat Sdri. Liling sudah dalam kondisi tidak bergerak dan wajah sudah bercucuran darah dan karena tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan rumah dengan maksud menunggu rumah Sdri. Liling terbakar habis beserta tubuh Sdri. Liling;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Unuk Bin Kadri (Alm) yang ketika itu pulang dari rumah kakaknya yang berada di RT 3 B menuju rumahnya, dan ketika itu saksi Unuk Bin Kadri (Alm) berpapasan dengan seseorang (*saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena saat itu gelap*) yang memberitahukan bahwa "*iving membakar rumah*", mendengar hal tersebut kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa (*yang tidak lain adalah juga rumah Sdri. Liling*) dan ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Unuk Bin Kadri (Alm) kemudian melihat Sdri. Liling yang ketika itu sudah tergeletak diteras rumahnya dan kemudian saksi Unuk Bin kadri (Alm) mengangkat tubuh Sdri. Liling yang ketika itu dibantu oleh Sdr. Dodon dan kemudian membawa tubuh Sdr. Liling tersebut ke rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli (*saksi Unuk Bin Kadri (Alm) tidak mengetahui apakah Sdri. Liling masih dalam kondisi hidup atau sudah meninggal dunia, namun saksi Unuk Bin Kadri (Alm) melihat ada kucuran darah diwajah Sdri. Liling*) dan setelah mengangkat tubuh Sdri. Liling kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) memadamkan rumah yang terbakar tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Polsek Maluku menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang mengakibatkan matinya orang dan pembakaran rumah milik Sdri. Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, atas laporan tersebut kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter (*yang merupakan anggota Kepolisian*) langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan setiba di lokasi saksi Eko Widiyanto dan saksi



Yuanter melihat bahwa rumah Sdri. Liling dan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) sudah habis terbakar dan untuk Sdri. Liling ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisinya dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Sdri. Liling dipenuhi dengan darah;

- Bahwa ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter sudah berada dilokasi kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter bahwa Sdri. Liling meninggal dunia akibat dipukul dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) ukuran 50 Kg oleh terdakwa, dan kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter pun melakukan penangkapan kepada terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan ± 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah memukul Sdri. Liling dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) yang mengakibatkan Sdri. Liling meninggal dunia dan juga telah membakar rumah Sdri. Liling yang menyebabkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) juga ikut terbakar, akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Puskemas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama Jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan :

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang perempuan, membujur dilantai teras depan rumah warga, tertutup kain jarik warna coklat tua, berat badan kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, dengan panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang;



2. Jenazah memakai baju kaos warna merah muda tanpa lengan, celana pendek warna coklat kekuningan serta celana dalam warna cream;
 3. Lebam mayat didapatkan pada sekitar punggung, kaki mayat sudah didapatkan pada sendi-sendi sekitar jari tangan dan kaki;
 4. Kepala :
 - Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, rambut hitam lurus berombak dengan panjang sekira enam puluh centimeter;
 - Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter, mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;
 - Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;
 - Bentuk telinga normal, tidak ditemukan kelainan ;
 - Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut.
 5. Bentuk leher normal, tidak ditemukan kelainan;
 6. Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;
 7. Bentuk perut normal, tidak ditemukan kelainan;
 8. Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;
 9. Punggung normal, tidak ditemukan kelainan;
 10. Pinggang normal, tidak ditemukan kelainan;
 11. Anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan;
 12. Alat kelamin normal, tidak ditemukan kelainan;
 13. Anus normal, tidak ditemukan kelainan.
- B. PEMERIKSAAN DALAM**
- Tidak dilakukan



C. KESIMPULAN

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter ;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung ;

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut ;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter ;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan, namun kondisi luka diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa perbuatan terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua
Primair

Bahwa ia terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Sdri. Liling (korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB ketika itu terdakwa datang ke rumahnya di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Puncu, Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. Liling (*yang merupakan Ibu kandung terdakwa*) dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*yang merupakan Kakak tiri terdakwa*) yang ketika itu sedang berada di dapur, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi *"tolong carikan handphoneku, jatuh dibelakang rumah"*, dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun mengiyakan dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah melalui pintu depan rumah untuk mencari handphone milik terdakwa tersebut, dan setelah Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah kemudian terdakwa duduk bersandar di dinding kamar depan dan pada saat terdakwa duduk ketika itu terdakwa melihat sebuah timbangan yang bersandar di tiang kayu dinding dalam rumah yang berada ditengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah yang biasanya digunakan oleh saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm) (*yang merupakan ayah tiri terdakwa*) untuk menimbang singkong;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi tidak kunjung datang, dan kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke teras depan rumah dan ternyata melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi ketika itu hanya duduk-duduk saja di teras depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan begitu melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi hanya duduk-duduk saja kemudian terdakwa langsung emosi dan kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*terdakwa teringat dengan timbangan yang bersandar di dinding tersebut*) dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil timbangan tersebut serta membawanya dengan cara meletakkan timbangan tersebut diatas bahu kanan yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa pun berjalan mendatangi saksi Winarti Als Wiwin Binti

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Wardi yang ketika itu masih berada di rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli;

- Bahwa setelah terdakwa mendekati rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata pemukulan tersebut tidak sempat terdakwa lakukan karena ketika terdakwa berjalan mendekati saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi melihat terdakwa yang raut wajahnya sudah terlihat marah dengan tatapan tajam sambil membawa timbangan dan karena takut kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun masuk ke dalam rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan menguncinya dari dalam dan karena dikunci kemudian terdakwa pun menendang pintu depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli yang ketika itu masih berada diluar rumah pun mau diserang juga oleh terdakwa, namun saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli langsung berkata kepada terdakwa "sabar ving, sabar ving", sehingga terdakwa tidak jadi menyerang saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya;

- Bahwa dengan perasaan emosi kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya dan untuk meluapkan emosinya tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk membakar rumahnya, dan timbangan yang sebelumnya terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa sandarkan terlebih dahulu ke dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari korek api gas dan setelah mendapatkan korek api gas (terdakwa temukan di lemari plastik pada ruang tamu), kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu mendorong sepeda motor yang ketika itu berada di jembatan depan teras rumah menuju ke teras rumah tepatnya didekat pintu depan rumah, dan kemudian terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator, dan setelah selang sepeda motor dicabut serta bensin keluar dari selang kemudian terdakwa menyalakan korek api dan api langsung menyambar ke sepeda motor;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden jendela depan rumah dan setelah gorden tersebut terbakar kemudian terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat yang ketika itu berada diruang tengah untuk terdakwa letakkan didekat gorden yang terbakar dengan maksud agar api

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



tersebut semakin bertambah besar, dan setelah terdakwa membakar sepeda motor dan gorden teras rumah tersebut kemudian terdakwa keluar ke depan teras rumah untuk duduk-duduk didepan teras rumah, tidak lama kemudian datang Sdri. Liling yang ketika itu berjalan dari sebelah kiri rumah Bapak Bogeh dan kemudian mendatangi terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa *"tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya"*, dan kemudian Sdri. Liling juga menegur terdakwa *"jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal"*, mendengar perkataan Sdri. Liling tersebut kemudian terdakwa tersinggung karena sudah dalam kondisi sangat emosi ditambah lagi handphone miliknya juga tidak ditemukan, kemudian ketika Sdri. Liling berada didekat terdakwa (*kurang lebih jarak sekitar 1 (satu) meter*), terdakwa kemudian menarik tangan kiri Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menjepit leher Sdri. Liling dibawah ketiak kanan tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil timbangan (*yang sebelumnya terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah*) dengan menggunakan tangan kirinya (*jarak terdakwa menjepit leher Sdri. Liling dengan posisi timbangan sekitar 1 (satu) meter*), dan setelah berhasil mengambil timbangan tersebut kemudian terdakwa melepaskan jepitan leher Sdri. Liling dan ketika Sdri. Liling berdiri berhadapan dengan terdakwa (*sekitar 1 (satu) meter*), dan dengan sengaja kemudian terdakwa langsung mengayunkan timbangan tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai ke arah ubun – ubun kepada Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat ayunan timbangan tersebut kemudian Sdri. Liling pun langsung terduduk dan terjatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa melepaskan timbangan yang terdakwa pegang tersebut dan menaruhnya ke lantai teras yang posisi timbangannya masih dekat dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik rambut Sdri. Liling dan menyeretnya sampai ke dekat sepeda motor (*yang ketika itu masih dalam kondisi terbakar*) dan sambil berpindah posisi ke samping kanan tubuh Sdri. Liling kemudian terdakwa memukulkan kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah sisi kanan kepala Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa ayunkan dari sebelah kiri tubuh terdakwa (*terlihat Sdri. Liling kejang-kejang*), dan beberapa menit kemudian terdakwa memukulkan kembali timbangan tersebut ke arah dahi Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dari atas (*Sdri. Liling masih bergerak kejang-kejang*), selang beberapa menit kemudian terdakwa memukul kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dengan maksud agar Sdri. Liling mati dan setelah pukulan yang keempat tersebut terdakwa melihat Sdri. Liling sudah dalam kondisi tidak bergerak dan wajah sudah bercucuran darah dan karena tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan rumah dengan maksud menunggu rumah Sdri. Liling terbakar habis beserta tubuh Sdri. Liling;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Unuk Bin Kadri (Alm) yang ketika itu pulang dari rumah kakaknya yang berada di RT 3 B menuju rumahnya, dan ketika itu saksi Unuk Bin Kadri (Alm) berpapasan dengan seseorang (*saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena saat itu gelap*) yang memberitahukan bahwa "*Iving membakar rumah*", mendengar hal tersebut kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa (*yang tidak lain adalah juga rumah Sdri. Liling*) dan ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Unuk Bin Kadri (Alm) kemudian melihat Sdri. Liling yang ketika itu sudah tergeletak diteras rumahnya dan kemudian saksi Unuk Bin kadri (Alm) mengangkat tubuh Sdri. Liling yang ketika itu dibantu oleh Sdr. Dodon dan kemudian membawa tubuh Sdr. Liling tersebut ke rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli (*saksi Unuk Bin Kadri (Alm) tidak mengetahui apakah Sdri. Liling masih dalam kondisi hidup atau sudah meninggal dunia, namun saksi Unuk Bin Kadri (Alm) melihat ada kucuran darah di wajah Sdri. Liling*) dan setelah mengangkat tubuh Sdri. Liling kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) memadamkan rumah yang terbakar tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Polsek Maluku menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang mengakibatkan matinya orang dan pembakaran rumah milik Sdri. Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, atas laporan tersebut kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter (*yang merupakan anggota Kepolisian*) langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan setiba di lokasi saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat bahwa rumah Sdri. Liling dan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) sudah habis terbakar dan untuk Sdri. Liling ketika saksi Eko

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Widianto dan saksi Yuanter melihat sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisinya dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Sdri. Liling dipenuhi dengan darah;

- Bahwa ketika saksi Eko Widianto dan saksi Yuanter sudah berada dilokasi kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Eko Widianto dan saksi Yuanter bahwa Sdri. Liling meninggal dunia akibat dipukul dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) ukuran 50 Kg oleh terdakwa, dan kemudian saksi Eko Widianto dan saksi Yuanter pun melakukan penangkapan kepada terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan \pm 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah memukul Sdri. Liling dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) yang mengakibatkan Sdri. Liling meninggal dunia dan juga telah membakar rumah Sdri. Liling yang menyebabkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) juga ikut terbakar, akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama Jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang perempuan, membujur dilantai teras depan rumah warga, tertutup kain jarik warna coklat tua, berat badan kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, dengan panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang;
2. Jenazah memakai baju kaos warna merah muda tanpa lengan, celana pendek warna coklat kekuningan serta celana dalam warna cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebam mayat didapatkan pada sekitar punggung, kaku mayat sudah didapatkan pada sendi-sendi sekitar jari tangan dan kaki;
4. Kepala:
 - Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, rambut hitam lurus berombak dengan panjang sekira enam puluh centimeter;
 - Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter, mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter ;
 - Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;
 - Bentuk telinga normal, tidak ditemukan kelainan;
 - Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut.
5. Bentuk leher normal, tidak ditemukan kelainan;
6. Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;
7. Bentuk perut normal, tidak ditemukan kelainan;
8. Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;
9. Punggung normal, tidak ditemukan kelainan;
10. Pinggang normal, tidak ditemukan kelainan;
11. Anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan;
12. Alat kelamin normal, tidak ditemukan kelainan;
13. Anus normal, tidak ditemukan kelainan.

B. PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan;

C. KESIMPULAN

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di didahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan, namun kondisi luka diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa perbuatan terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Sdri. Liling (korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB ketika itu terdakwa datang ke rumahnya di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah tersebut kemudian terdakwa bertemu

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



dengan Sdri. Liling (*yang merupakan Ibu kandung terdakwa*) dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*yang merupakan Kakak tiri terdakwa*) yang ketika itu sedang berada di dapur, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi *"tolong carikan handphoneku, jatuh dibelakang rumah"*, dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun mengiyakan dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah melalui pintu depan rumah untuk mencari handphone milik terdakwa tersebut, dan setelah Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah kemudian terdakwa duduk bersandar di dinding kamar depan dan pada saat terdakwa duduk ketika itu terdakwa melihat sebuah timbangan yang bersandar di tiang kayu dinding dalam rumah yang berada ditengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah yang biasanya digunakan oleh saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm) (*yang merupakan ayah tiri terdakwa*) untuk menimbang singkong;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi tidak kunjung datang, dan kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke teras depan rumah dan ternyata melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi ketika itu hanya duduk-duduk saja di teras depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan begitu melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi hanya duduk-duduk saja kemudian terdakwa langsung emosi dan kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*terdakwa teringat dengan timbangan yang bersandar di dinding tersebut*) dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil timbangan tersebut serta membawanya dengan cara meletakkan timbangan tersebut diatas bahu kanan yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa pun berjalan mendatangi saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi yang ketika itu masih berada di rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli;

- Bahwa setelah terdakwa mendekati rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata pemukulan tersebut tidak sempat terdakwa lakukan karena ketika terdakwa berjalan mendekati saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi melihat terdakwa yang raut wajahnya sudah terlihat marah dengan tatapan tajam sambil

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



membawa timbangan dan karena takut kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun masuk ke dalam rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan menguncinya dari dalam dan karena dikunci kemudian terdakwa pun menendang pintu depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli yang ketika itu masih berada diluar rumah pun mau diserang juga oleh terdakwa, namun saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli langsung berkata kepada terdakwa "*sabar ving, sabar ving*", sehingga terdakwa tidak jadi menyerang saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya;

- Bahwa dengan perasaan emosi kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya dan untuk meluapkan emosinya tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk membakar rumahnya, dan timbangan yang sebelumnya terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa sandarkan terlebih dahulu ke dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari korek api gas dan setelah mendapatkan korek api gas (*terdakwa temukan di lemari plastik pada ruang tamu*), kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu mendorong sepeda motor yang ketika itu berada di jembatan depan teras rumah menuju ke teras rumah tepatnya didekat pintu depan rumah, dan kemudian terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator, dan setelah selang sepeda motor dicabut serta bensin keluar dari selang kemudian terdakwa menyalakan korek api dan api langsung menyambar ke sepeda motor;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden jendela depan rumah dan setelah gorden tersebut terbakar kemudian terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat yang ketika itu berada diruang tengah untuk terdakwa letakkan didekat gorden yang terbakar dengan maksud agar api tersebut semakin bertambah besar, dan setelah terdakwa membakar sepeda motor dan gorden teras rumah tersebut kemudian terdakwa keluar ke depan teras rumah untuk duduk – duduk didepan teras rumah, tidak lama kemudian datang Sdri. Liling yang ketika itu berjalan dari sebelah kiri rumah Bapak Bogeh dan kemudian mendatangi terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "*tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya*", dan kemudian Sdri. Liling juga menegur terdakwa "*jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal*", mendengar perkataan Sdri. Liling tersebut

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



kemudian terdakwa tersinggung karena sudah dalam kondisi sangat emosi ditambah lagi handphone miliknya juga tidak ditemukan, kemudian ketika Sdri. Liling berada didekat terdakwa (*kurang lebih jarak sekitar 1 (satu) meter*), terdakwa kemudian menarik tangan kiri Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menjepit leher Sdri. Liling dibawah ketiak kanan tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil timbangan (*yang sebelumnya terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah*) dengan menggunakan tangan kirinya (*jarak terdakwa menjepit leher Sdri. Liling dengan posisi timbangan sekitar 1 (satu) meter*), dan setelah berhasil mengambil timbangan tersebut kemudian terdakwa melepaskan jepitan leher Sdri. Liling dan ketika Sdri. Liling berdiri berhadapan dengan terdakwa (*sekitar 1 (satu) meter*), dan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdri. Liling dengan cara langsung mengayunkan timbangan tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai ke arah ubun – ubun kepada Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat ayunan timbangan tersebut kemudian Sdri. Liling pun langsung terduduk dan terjatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa melepaskan timbangan yang terdakwa pegang tersebut dan menaruhnya ke lantai teras yang posisi timbangannya masih dekat dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik rambut Sdri. Liling dan menyeretnya sampai ke dekat sepeda motor (*yang ketika itu masih dalam kondisi terbakar*) dan sambil berpindah posisi ke samping kanan tubuh Sdri. Liling kemudian terdakwa memukul kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah sisi kanan kepala Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa ayunkan dari sebelah kiri tubuh terdakwa (*terlihat Sdri. Liling kejang-kejang*), dan beberapa menit kemudian terdakwa memukul kembali timbangan tersebut ke arah dahi Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dari atas (*Sdri. Liling masih bergerak kejang-kejang*), selang beberapa menit kemudian terdakwa memukul kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dengan maksud agar Sdri. Liling mati dan setelah pukulan yang keempat tersebut terdakwa melihat Sdri. Liling sudah dalam kondisi tidak bergerak dan wajah sudah bercucuran darah dan karena tidak bergerak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan rumah dengan maksud menunggu rumah Sdri. Liling terbakar habis beserta tubuh Sdri. Liling;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Unuk Bin Kadri (Alm) yang ketika itu pulang dari rumah kakaknya yang berada di RT 3 B menuju rumahnya, dan ketika itu saksi Unuk Bin Kadri (Alm) berpapasan dengan seseorang (*saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena saat itu gelap*) yang memberitahukan bahwa "*Iving membakar rumah*", mendengar hal tersebut kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa (*yang tidak lain adalah juga rumah Sdri. Liling*) dan ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Unuk Bin Kadri (Alm) kemudian melihat Sdri. Liling yang ketika itu sudah tergeletak diteras rumahnya dan kemudian saksi Unuk Bin kadri (Alm) mengangkat tubuh Sdri. Liling yang ketika itu dibantu oleh Sdr. Dodon dan kemudian membawa tubuh Sdr. Liling tersebut ke rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli (*saksi Unuk Bin Kadri (Alm) tidak mengetahui apakah Sdri. Liling masih dalam kondisi hidup atau sudah meninggal dunia, namun saksi Unuk Bin Kadri (Alm) melihat ada kucuran darah di wajah Sdri. Liling*) dan setelah mengangkat tubuh Sdri. Liling kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) memadamkan rumah yang terbakar tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Polsek Maluku menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang mengakibatkan matinya orang dan pembakaran rumah milik Sdri. Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, atas laporan tersebut kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter (*yang merupakan anggota Kepolisian*) langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan setiba di lokasi saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat bahwa rumah Sdri. Liling dan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) sudah habis terbakar dan untuk Sdri. Liling ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisinya dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Sdri. Liling dipenuhi dengan darah;

- Bahwa ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter sudah berada di lokasi kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter bahwa Sdri. Liling

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia akibat dipukul dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) ukuran 50 Kg oleh terdakwa, dan kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter pun melakukan penangkapan kepada terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan ± 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah memukul Sdri. Liling dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) yang mengakibatkan Sdri. Liling meninggal dunia dan juga telah membakar rumah Sdri. Liling yang menyebabkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) juga ikut terbakar, akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama Jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang perempuan, membujur dilantai teras depan rumah warga, tertutup kain jarik warna coklat tua, berat badan kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, dengan panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang;
2. Jenazah memakai baju kaos warna merah muda tanpa lengan, celana pendek warna coklat kekuningan serta celana dalam warna cream;
3. Lebam mayat didapatkan pada sekitar punggung, kaku mayat sudah didapatkan pada sendi-sendi sekitar jari tangan dan kaki;
4. Kepala:
 - Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, rambut hitam lurus berombak dengan panjang sekira enam puluh centimeter;

- Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter, mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter ;

- Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

- Bentuk telinga normal, tidak ditemukan kelainan;

- Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut.

5. Bentuk leher normal, tidak ditemukan kelainan;

6. Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

7. Bentuk perut normal, tidak ditemukan kelainan;

8. Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

9. Punggung normal, tidak ditemukan kelainan;

10. Pinggang normal, tidak ditemukan kelainan;

11. Anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan;

12. Alat kelamin normal, tidak ditemukan kelainan;

13. Anus normal, tidak ditemukan kelainan.

B. PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan;

C. KESIMPULAN

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di didahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan, namun kondisi luka diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa perbuatan terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati yaitu terhadap Sdri. Liling (korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB ketika itu terdakwa datang ke rumahnya di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. Liling (*yang merupakan Ibu kandung terdakwa*) dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*yang merupakan Kakak tiri terdakwa*) yang ketika itu sedang berada di dapur, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi "*tolong carikan handphoneku, jatuh dibelakang rumah*", dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun mengiyakan dan kemudian Sdri. Liling dan

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah melalui pintu depan rumah untuk mencari handphone milik terdakwa tersebut, dan setelah Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah kemudian terdakwa duduk bersandar di dinding kamar depan dan pada saat terdakwa duduk ketika itu terdakwa melihat sebuah timbangan yang bersandar ditiang kayu dinding dalam rumah yang berada ditengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah yang biasanya digunakan oleh saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm) *(yang merupakan ayah tiri terdakwa)* untuk menimbang singkong;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi tidak kunjung datang, dan kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke teras depan rumah dan ternyata melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi ketika itu hanya duduk-duduk saja diteras depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan begitu melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi hanya duduk-duduk saja kemudian terdakwa langsung emosi dan kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi *(terdakwa teringat dengan timbangan yang bersandar di dinding tersebut)* dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil timbangan tersebut serta membawanya dengan cara meletakkan timbangan tersebut diatas bahu kanan yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa pun berjalan mendatangi saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi yang ketika itu masih berada di rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli;

- Bahwa setelah terdakwa mendekati rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata pemukulan tersebut tidak sempat terdakwa lakukan karena ketika terdakwa berjalan mendekati saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi melihat terdakwa yang raut wajahnya sudah terlihat marah dengan tatapan tajam sambil membawa timbangan dan karena takut kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun masuk ke dalam rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan menguncinya dari dalam dan karena dikunci kemudian terdakwa pun menendang pintu depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli yang ketika itu masih berada diluar rumah pun mau

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



diserang juga oleh terdakwa, namun saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli langsung berkata kepada terdakwa *"sabar ving, sabar ving"*, sehingga terdakwa tidak jadi menyerang saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya;

- Bahwa dengan perasaan emosi kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya dan untuk meluapkan emosinya tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk membakar rumahnya, dan timbangan yang sebelumnya terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa sandarkan terlebih dahulu ke dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari korek api gas dan setelah mendapatkan korek api gas (*terdakwa temukan di lemari plastik pada ruang tamu*), kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu mendorong sepeda motor yang ketika itu berada di jembatan depan teras rumah menuju ke teras rumah tepatnya didekat pintu depan rumah, dan kemudian terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator, dan setelah selang sepeda motor dicabut serta bensin keluar dari selang kemudian terdakwa menyalakan korek api dan api langsung menyambar ke sepeda motor;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden jendela depan rumah dan setelah gorden tersebut terbakar kemudian terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat yang ketika itu berada diruang tengah untuk terdakwa letakkan didekat gorden yang terbakar dengan maksud agar api tersebut semakin bertambah besar, dan setelah terdakwa membakar sepeda motor dan gorden teras rumah tersebut kemudian terdakwa keluar ke depan teras rumah untuk duduk-duduk didepan teras rumah, tidak lama kemudian datang Sdri. Liling yang ketika itu berjalan dari sebelah kiri rumah Bapak Bogeh dan kemudian mendatangi terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa *"tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya"*, dan kemudian Sdri. Liling juga menegur terdakwa *"jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal"*, mendengar perkataan Sdri. Liling tersebut kemudian terdakwa tersinggung karena sudah dalam kondisi sangat emosi ditambah lagi handphone miliknya juga tidak ditemukan, kemudian ketika Sdri. Liling berada didekat terdakwa (*kurang lebih jarak sekitar 1 (satu) meter*), terdakwa kemudian menarik tangan kiri Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menjepit leher Sdri. Liling dibawah ketiak kanan tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan (yang sebelumnya terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah) dengan menggunakan tangan kirinya (jarak terdakwa menjepit leher Sdri. Liling dengan posisi timbangan sekitar 1 (satu) meter), dan setelah berhasil mengambil timbangan tersebut kemudian terdakwa melepaskan jepitan leher Sdri. Liling dan ketika Sdri. Liling berdiri berhadapan dengan terdakwa (sekitar 1 (satu) meter), dan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdri. Liling dengan cara langsung mengayunkan timbangan tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai ke arah ubun-ubun kepada Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat ayunan timbangan tersebut kemudian Sdri. Liling pun langsung terduduk dan terjatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa melepaskan timbangan yang terdakwa pegang tersebut dan menaruhnya ke lantai teras yang posisi timbangannya masih dekat dengan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik rambut Sdri. Liling dan menyeretnya sampai ke dekat sepeda motor (yang ketika itu masih dalam kondisi terbakar) dan sambil berpindah posisi ke samping kanan tubuh Sdri. Liling kemudian terdakwa memukulkan kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah sisi kanan kepala Sdri. Liling sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa ayunkan dari sebelah kiri tubuh terdakwa (terlihat Sdri. Liling kejang-kejang), dan beberapa menit kemudian terdakwa memukulkan kembali timbangan tersebut ke arah dahi Sdri. Liling dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dari atas (Sdri. Liling masih bergerak kejang - kejang), selang beberapa menit kemudian terdakwa memukul kembali timbangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menumbuk dengan maksud agar Sdri. Liling mati dan setelah pukulan yang keempat tersebut terdakwa melihat Sdri. Liling sudah dalam kondisi tidak bergerak dan wajah sudah bercucuran darah dan karena tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan rumah dengan maksud menunggu rumah Sdri. Liling terbakar habis beserta tubuh Sdri. Liling;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Unuk Bin Kadri (Alm) yang ketika itu pulang dari rumah kakaknya yang berada di RT 3 B menuju rumahnya, dan ketika itu saksi Unuk Bin Kadri (Alm) berpapasan dengan seseorang (saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena saat itu gelap) yang memberitahukan bahwa "Iving membakar rumah", mendengar

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa (*yang tidak lain adalah juga rumah Sdri. Liling*) dan ketika sampai di rumah terdakwa, saksi Unuk Bin Kadri (Alm) kemudian melihat Sdri. Liling yang ketika itu sudah tergeletak diteras rumahnya dan kemudian saksi Unuk Bin kadri (Alm) mengangkat tubuh Sdri. Liling yang ketika itu dibantu oleh Sdr. Dodon dan kemudian membawa tubuh Sdr. Liling tersebut ke rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli (*saksi Unuk Bin Kadri (Alm) tidak mengetahui apakah Sdri. Liling masih dalam kondisi hidup atau sudah meninggal dunia, namun saksi Unuk Bin Kadri (Alm) melihat ada kucuran darah di wajah Sdri. Liling*) dan setelah mengangkat tubuh Sdri. Liling kemudian saksi Unuk Bin Kadri (Alm) memadamkan rumah yang terbakar tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Polsek Maluku menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang mengakibatkan matinya orang dan pembakaran rumah milik Sdri. Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, atas laporan tersebut kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter (*yang merupakan anggota Kepolisian*) langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan setiba di lokasi saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat bahwa rumah Sdri. Liling dan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) sudah habis terbakar dan untuk Sdri. Liling ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisinya dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Sdri. Liling dipenuhi dengan darah;

- Bahwa ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter sudah berada di lokasi kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter bahwa Sdri. Liling meninggal dunia akibat dipukul dengan menggunakan timbangan gantung (*dacing*) ukuran 50 Kg oleh terdakwa, dan kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter pun melakukan penangkapan kepada terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan \pm 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah memukul Sdri. Liling dengan menggunakan timbangan gantung (*dacing*) yang mengakibatkan Sdri. Liling

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan juga telah membakar rumah Sdri. Liling yang menyebabkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) juga ikut terbakar, akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama Jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang perempuan, membujur dilantai teras depan rumah warga, tertutup kain jarik warna coklat tua, berat badan kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, dengan panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang;
2. Jenazah memakai baju kaos warna merah muda tanpa lengan, celana pendek warna coklat kekuningan serta celana dalam warna cream;
3. Lebam mayat didapatkan pada sekitar punggung, kaki mayat sudah didapatkan pada sendi-sendi sekitar jari tangan dan kaki;
4. Kepala:
 - Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, rambut hitam lurus berombak dengan panjang sekira enam puluh centimeter;
 - Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter, mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter ;
 - Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;
 - Bentuk telinga normal, tidak ditemukan kelainan;
 - Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut.

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bentuk leher normal, tidak ditemukan kelainan;
6. Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;
7. Bentuk perut normal, tidak ditemukan kelainan;
8. Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;
9. Punggung normal, tidak ditemukan kelainan;
10. Pinggang normal, tidak ditemukan kelainan;
11. Anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan;
12. Alat kelamin normal, tidak ditemukan kelainan;
13. Anus normal, tidak ditemukan kelainan.

B. PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan;

C. KESIMPULAN

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di didahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan, namun kondisi luka diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa perbuatan terdakwa AGUS IVING Als IVING Bin DIRUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS IVING Als IVING Bin DIRUNG (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang yaitu terhadap rumah Sdri. Liling (korban) dan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB ketika itu terdakwa datang ke rumahnya di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. Liling (*yang merupakan Ibu kandung terdakwa*) dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*yang merupakan Kakak tiri terdakwa*) yang ketika itu sedang berada di dapur, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi *"tolong carikan handphoneku, jatuh dibelakang rumah"*, dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun mengiyakan dan kemudian Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah melalui pintu depan rumah untuk mencari handphone milik terdakwa tersebut, dan setelah Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi keluar rumah kemudian terdakwa duduk bersandar di dinding kamar depan dan pada saat terdakwa duduk ketika itu terdakwa melihat sebuah timbangan yang bersandar ditiang kayu dinding dalam rumah yang berada ditengah – tengah antara dinding kamar

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dan pintu depan rumah yang biasanya digunakan oleh saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm) (*yang merupakan ayah tiri terdakwa*) untuk menimbang singkong;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata Sdri. Liling dan saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi tidak kunjung datang, dan kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke teras depan rumah dan ternyata melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi ketika itu hanya duduk-duduk saja diteras depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan begitu melihat saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi hanya duduk-duduk saja kemudian terdakwa langsung emosi dan kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi (*terdakwa teringat dengan timbangan yang bersandar di dinding tersebut*) dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil timbangan tersebut serta membawanya dengan cara meletakkan timbangan tersebut diatas bahu kanan yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa pun berjalan mendatangi saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi yang ketika itu masih berada di rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli;

- Bahwa setelah terdakwa mendekati rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli untuk melakukan pemukulan kepada saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata pemukulan tersebut tidak sempat terdakwa lakukan karena ketika terdakwa berjalan mendekati saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi, ternyata saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi melihat terdakwa yang raut wajahnya sudah terlihat marah dengan tatapan tajam sambil membawa timbangan dan karena takut kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi pun masuk ke dalam rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan menguncinya dari dalam dan karena dikunci kemudian terdakwa pun menendang pintu depan rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli yang ketika itu masih berada diluar rumah pun mau diserang juga oleh terdakwa, namun saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli langsung berkata kepada terdakwa "*sabar ving, sabar ving*", sehingga terdakwa tidak jadi menyerang saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya;

- Bahwa dengan perasaan emosi kemudian terdakwa pun kembali ke rumahnya dan untuk meluapkan emosinya tersebut kemudian muncul niat

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



terdakwa untuk membakar rumahnya, dan timbangan yang sebelumnya terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa sandarkan terlebih dahulu ke dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan rumah dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari korek api gas dan setelah mendapatkan korek api gas (*terdakwa temukan di lemari plastik pada ruang tamu*), kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu mendorong sepeda motor yang ketika itu berada di jembatan depan teras rumah menuju ke teras rumah tepatnya didekat pintu depan rumah, dan kemudian terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator, dan setelah selang sepeda motor dicabut serta bensin keluar dari selang kemudian terdakwa menyalakan korek api dan api langsung menyambar ke sepeda motor;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden jendela depan rumah dan setelah gorden tersebut terbakar kemudian terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat yang ketika itu berada di ruang tengah untuk terdakwa letakkan didekat gorden yang terbakar dengan maksud agar api tersebut semakin bertambah besar, dan setelah terdakwa membakar sepeda motor dan gorden teras rumah tersebut kemudian terdakwa keluar ke depan teras rumah untuk duduk – duduk didepan teras rumah, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan membakar rumah milik Sdri. Liling tersebut ternyata menyebabkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) juga ikut terbakar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Polsek Maluku menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang mengakibatkan matinya orang dan pembakaran rumah milik Sdri. Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, atas laporan tersebut kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter (*yang merupakan anggota Kepolisian*) langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan setiba di lokasi saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat bahwa rumah Sdri. Liling dan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) sudah habis terbakar dan untuk Sdri. Liling ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter melihat sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisinya dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Sdri. Liling dipenuhi dengan darah;

- Bahwa ketika saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter sudah berada di lokasi kemudian saksi Winarti Als Wiwin Binti Wardi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter bahwa Sdri. Liling meninggal dunia akibat dipukul dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) ukuran 50 Kg oleh terdakwa, dan kemudian saksi Eko Widiyanto dan saksi Yuanter pun melakukan penangkapan kepada terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan \pm 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Irdani Als Uda Als Abah Angga Bin Darli dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah memukul Sdri. Liling dengan menggunakan timbangan gantung (dacing) yang mengakibatkan Sdri. Liling meninggal dunia dan juga telah membakar rumah Sdri. Liling yang menyebabkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) juga ikut terbakar, akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Sdri. Liling akibat perbuatan terdakwa yang telah membakar rumah Sdri. Liling tersebut adalah sekitar \pm Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kerugian yang dialami oleh saksi Nanang Bin Marpan (Alm) dengan ikut terbakarnya rumah miliknya akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar \pm Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing lebih dari Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Agus Iving Als Iving Bin Dirung (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winarti Alias Wiwin Binti Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir pada persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pembakaran rumah Korban Liling yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kakak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung kesayangan Korban Liling;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 15.00 WIB Saksi baru datang dari kota Palangkaraya untuk menjemput anak Saksi yang berada di rumah orang tua Saksi yaitu Korban Liling, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah dengan berkata "tolong carikan handphone ku, jatuh di belakang rumah" kemudian Saksi berjalan ke rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dengan maksud ingin meminjam senter, setelah Saksi mendapat senter, Saksi mendatangi Korban Liling yang adalah ibu kandung Saksi dan bersama-sama mencari handphone milik Terdakwa di belakang rumah, namun karena Saksi di telepon oleh suami Saksi, maka Saksi berjalan ke arah rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan duduk di depan teras rumahnya bersama Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan istrinya;
- Bahwa ketika Saksi sedang berteleponan, Saksi melihat Terdakwa berjalan mendatangi Saksi, Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli, dan istri Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dengan membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) yang di panggulnya di bahu sebelah kirinya. Melihat hal demikian, Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli menyuruh Saksi dan istrinya masuk ke dalam rumah, dan Saksi mengunci dari dalam, sedangkan Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli tetap berada diluar rumah;
- Bahwa setelah masuk, tidak lama terdengar suara gedoran di pintu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi mendengar Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli berkata "Sabar Ving, Sabar, Pulang Istirahat", lalu Saksi mengintip melalui kaca jendela depan rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan melihat Terdakwa berjalan kembali ke rumah dan terlihat duduk di teras dekat pintu depan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan berjalan mendekati rumah untuk menjemput Korban Liling, yang Saksi khawatirkan Terdakwa bisa saja menyerang Korban Liling;
- Bahwa Saksi bersembunyi dekat rumah untuk mencegat Korban Liling supaya tidak ke rumah setelah pergi mencari handphone Terdakwa;

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Korban Liling datang, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa terlihat membakar bagian bawah sepeda motor yang berada di dekat pintu masuk, dan sepeda motor tersebut bagian mesin bawah terbakar, setelah membakar sepeda motor, Terdakwa duduk di teras depan pintu masuk dan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) di sandarkannya di dinding depan rumah dekat engsel pintu masuk;
- Bahwa Saksi melihat korban Liling berjalan dari arah belakang rumah Saksi Nanang Als Bapak Bogeh, dan menuju ke depan rumah;
- Bahwa Saksi ada memanggil Korban Liling namun Korban Liling tidak mendengar dan Korban Liling terlanjur sampai di dekat rumah dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Korban Liling berada di jembatan depan teras dan yang sempat Saksi dengar Korban Liling ada berkata tidak dapat hp mu nak, besok lagi aku mencarinya”, dan kemudian Terdakwa terlihat berdiri dan kembali memegang timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) dengan menggunakan tangan kirinya, sesampai Korban Liling di teras rumah dekat dengan posisi Terdakwa, yang mana setelah itu Terdakwa terlihat memukul Korban Liling di depan teras rumah dengan menggunakan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian atas kepala yang menyebabkan korban Liling jatuh dengan posisi telentang dengan kepala mengarah ke pintu masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas pegangan timbangan yang di letakknya di lantai teras depan dan menarik rambut Korban Liling seperti akan menyeret tubuhnya, dan ketika terseret sampai ke dekat sepeda motor yang saat itu sudah dalam keadaan terbakar, di dekat pintu masuk depan, Terdakwa kembali mengambil timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) yang di lepaskan sebelumnya, dan berdiri di samping kanan tubuh Korban Liling, yang kemudian Terdakwa kembali memukul sebanyak 3 kali ke arah wajah Korban Liling yang saksi tidak mengetahui di mana tepatnya arah pukulan pada wajah tersebut, setelah itu Terdakwa berhenti memukul dan melepas timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) tersebut dan di letakkan di jembatan depan teras;
- Bahwa Saksi ada berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli, dan Terdakwa mengangkat tubuh Korban Liling ke rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Korban Liling telah berada di rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga awalnya Korban Liling masih dalam kondisi hidup karena Saksi sempat ada merasakan denyut nadi di lengan kirinya, namun selang 2 menit kemudian denyut nadinya sudah tidak ada lagi yang Saksi anggap telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat mengetahui korban Liling sudah meninggal, Terdakwa hanya diam dan berdiri saja;
 - Bahwa Saksi ada melihat bekas luka dikepala Korban Liling atau dengan kata lain, kepala korban dalam keadaan pecah akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Korban Liling dan Terdakwa memang berhasil di padamkan namun sudah dalam kondisi terbakar total, dan selain rumah Korban Liling, ada rumah tetangga lain yang ikut terbakar adalah milik Saksi Nanang, yang Saksi panggil biasa Bapak Bugeh;
 - Bahwa handphone milik Terdakwa yang hilang tersebut berupa handphone merek Oppo A1K berwarna merah;
 - Bahwa kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai buruh pasir dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya;
 - Bahwa perilaku keseharian Terdakwa baik-baik saja seperti orang lain saja, akan tetapi kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa sering bertindak kasar dengan merusak atau melepar barang apa saja yang ada di dekatnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pembakaran rumah Korban Liling yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB di rumah korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut karena Korban Liling dibawa oleh Saksi Unuk

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa orang ke bawah pohon di dekat rumah Saksi yang mana pada saat itu kondisi dari Korban Liling wajahnya dipenuhi dengan darah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Saksi Winarti ada meminjam senter dengan Saksi yang akan dipergunakan oleh Saksi Winarti untuk mencari Telpn Seluler/ HP milik Terdakwa yang hilang, Kemudian Saksi Winarti datang lagi untuk mengembalikan senter tersebut kepada Saksi, dan pada saat Saksi Winarti masih berada di rumah Saksi, lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa datang dengan membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) ke arah rumah Saksi melihat hal tersebut Saksi Winarti beserta istri Saksi dan ipar Saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu, kemudian Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa "sabar-sabar" dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan duduk di depan pintu rumah, dan tidak berapa lama Saksi ada mendengar teriakan Korban Liling dan pada saat Saksi hendak keluar, tangan Saksi dipegang oleh istri Saksi;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membakar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Liling meninggal dunia pada saat sudah diangkat ke rumah Saksi;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ada banyak warga lain yang tinggal dengan rumah Saksi dan rumah Terdakwa. Rumah yang terdekat dengan korban Liling dan Terdakwa adalah rumah Bapak Nanang, Bapak Unuk dan Bapak Majid;
- Bahwa setelah tubuh Korban Liling dibawa ke rumah Saksi, Saksi kemudian pergi untuk mencari bantuan;
- Bahwa rumah Bapak Nanang juga terbakar pada saat rumah Korban Liling dan Terdakwa sudah habis terbakar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ade Arianto Alias Ade Bin Dirung Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa dan Korban Liling;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pembakaran rumah Korban Liling yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB di rumah korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dihubungi oleh Saksi Winarti yang memberitahukan kalau Ibu Saksi atau Korban Liling telah dibunuh oleh Terdakwa yang merupakan Kakak kandung Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan pada saat Saksi sudah tiba di rumah, Saksi menemukan korban Liling yang adalah ibu kandung Saksi telah meninggal dunia dan rumah dalam keadaan sudah habis terbakar;
 - Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui penyebab rumah tersebut terbakar, baru setelah Terdakwa diamankan polisi, Saksi mengetahui kalau rumah tersebut dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) rumah yang terbakar, yaitu rumah korban Liling dan Rumah Bapak Nanang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Korban Liling meninggal dunia, karena Saksi sedang tidak berada di rumah pada saat kejadian, Saksi hanya diberitahu oleh Saksi Winarti kalau Korban Liling di bunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi utuh bapak tiri Saksi yang biasa digunakan untuk menimbang Singkong;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki telpon seluler dengan merek Oppo A1 K berwarna merah yang baru membelinya kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja mengangkut pasir;
 - Bahwa Saksi ada melihat kondisi korban Liling yang kondisinya pecah di bagian kepala bagian atas sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Yuanter Bin Udue, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban Liling dan juga diduga telah membakar rumahnya;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Anang Damun, RT. 003, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB ada masyarakat menelpon ke Kantor Polsek Maluku untuk melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan pembakaran di rumah Korban Liling di Jalan Anang Damun, RT. 003, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Korban Liling yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saudara Laaser Kristovor, S.H. langsung menuju ke lokasi yang beralamatkan di Jalan Anang Damun, RT. 003, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengecek kejadian tersebut;
- Bahwa setiba Saksi di rumah Korban Liling Saksi melihat rumah Korban Liling telah terbakar dan melihat kondisi Korban Liling sudah dalam kondisi meninggal dunia, kemudian pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang telah memukul ibunya (Korban Liling) sehingga meninggal dunia dan membakar rumahnya tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung membawa Terdakwa menuju ke Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Handphone milik Terdakwa tidak ditemukan oleh Korban Liling dan juga Terdakwa ditegur oleh Korban Liling karena Terdakwa melakukan pembakaran motor diteras rumah dan gorden yang ada didalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban Liling, kondisi Korban Liling telah meninggal dunia yang mana dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Korban Liling dipenuhi dengan darah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami Korban Liling dan Ayah tiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap Korban Liling hingga meninggal dunia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan pembakaran rumah milik Saksi Nanang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di perusahaan sawit yang ada di Maluku yang jaraknya sekitar ± 20 (dua puluh) kilometer dari rumah Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika itu ada yang menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan kepada Saksi "Pak cepat pulang itu rumah dibakar oleh Iving dan ibu sudah meninggal", mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pulang kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi sampai rumah dan setiba di rumah Saksi sudah melihat rumah tempat Saksi tinggal sudah habis terbakar dan Saksi juga melihat rumah Saksi Nanang yang rumahnya berada di samping rumah saksi juga sudah habis terbakar;
 - Bahwa jarak rumah Saksi Nanang dengan rumah Saksi dan Korban Liling hanya ± 2 (dua) meter saja;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan ke warga sekitar dimana Korban Liling berada dan mereka menjawab bahwa Korban Liling ditempatkan di rumah Saudara Subandi yang juga merupakan keponakan Korban Liling yang rumahnya berada di seberang dari rumah Saksi dan Saksi pun langsung menuju ke sana untuk melihat kondisi Korban Liling dan setiba disana Saksi melihat Korban Liling sudah meninggal dunia dan sudah ditutup dengan menggunakan sarung;
 - Bahwa Saksi melihat terdapat luka-luka seperti pukulan benda tumpul pada bagian dahi sebelah kanan Korban Liling, luka memar pada mata

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, dan luka seperti pukulan benda tumpul pada bagian belakang kepalanya dan wajahnya dipenuhi dengan darah;

- Bahwa Korban Liling meninggal dunia akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan gantung ukuran 50 (lima puluh) kg (dacing) dan Saksi Winarti ada mengatakan kepada Saksi sambil menangis “Mama meninggal dunia karena dipukul lving pakai dacing”,
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi, Korban Liling, dan Saksi Ade Arianto;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg adalah milik saksi yang biasanya Saksi gunakan untuk menimbang singkong untuk dijual yang disimpan ditiang kayu dinding dalam rumah yang berada ditengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kondisi bekas terbakar adalah milik Terdakwa berwarna hijau daun dengan jenis Jupiter;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda bermotif hati dan 1 (satu) lembar celana pendek tersebut adalah baju dan celana yang digunakan korban Liling pada saat kondisi Korban Liling telah meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas dengan kondisi bekas terbakar Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Helmiyati Als Miming Binti Hernis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap korban Liling hingga meninggal dunia dan pembakaran rumah milik korban Liling dan Saksi Nanang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB di rumah korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi didalam rumah Saksi, Saksi ada mendengar banyak suara orang berlari karena penasaran Saksi keluar rumah sehingga Saksi bertanya kepada orang yang berlarian tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut karena saat itu kondisi malam hari dan gelap lalu saksi berkata “ada apa?”, kemudian dijawab seseorang

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



“ada kebakaran di tempatnya Pak Nanang dan Agus Iving”, sehingga Saksi kemudian dari depan teras rumah melihat ke arah rumah Saksi Nanang dan Terdakwa Agus Iving dan benar Saksi melihat ada kepulan asap dan api yang berasal dari rumah saksi Nanang dan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mendengar informasi tersebut Saksi masuk kembali ke dalam rumah mengambil handphone milik Saksi, lalu menghubungi Saksi Deun dan Saksi kemudian mematikan sekering listrik rumah Saksi dengan maksud agar tidak terjadi konsleting pada rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendatangi lokasi karena Saksi merasa takut sehingga Saksi hanya menunggu didepan rumah saja dan hanya melihat dari depan teras rumah Saksi saja;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi melihat kepulan asap dan api yang berasal dari rumah Saksi Nanang dan Terdakwa telah padam, dan ketika ada warga yang lewat di depan rumah Saksi dari arah rumah Saksi Nanang dan Terdakwa yang telah terbakar, Saksi ada bertanya “bagaimana kondisi rumah”, dijawabnya “masih dipadamkan”, lalu tidak lama kemudian lewat lagi warga lain didepan rumah yang juga berasal dari arah rumah Saksi Nanang dan Terdakwa sehingga Saksi bertanya kembali “bagaimana kabarnya lagi”, dijawabnya “Bu Liling meninggal”, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendengar informasi dari warga sekitar bahwa jenazah Korban Liling berada dirumah Saudara Subandi, sehingga pukul 08.30 WIB saksi pergi ke rumah Saudara Subandi untuk ikut melayat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah saksi Nanang dan rumah Korban Liling yang terbakar yaitu sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak ke-1 Korban Liling;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Nanang Bin Marpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap korban Liling hingga meninggal dunia dan pembakaran rumah milik korban Liling dan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Korban Liling dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Korban Liling;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan sholat magrib sehingga saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi dapat terbakar karena pada saat Saksi melihat api membakar rumah Saksi yang mana api muncul dari samping rumah Saksi kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi melihat api tersebut berasal dari rumah Korban Liling yang jaraknya \pm 2 (dua) meter dari rumah Saksi sehingga rumah Saksi ikut terbakar;
 - Bahwa saksi langsung keluar rumah dan pergi menuju ke rumah anak Saksi yang ada di Desa Kanamit RT. 006;
 - Bahwa rumah Saksi terbuat dari kayu sehingga api dapat dengan mudah membakar rumah Saksi dengan cepat;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sedang berada dirumah sendirian saja karena anak dan istri Saksi pada saat itu berada dirumah anak Saksi yang ada di Desa Kanamit RT. 006;
 - Bahwa pada keesokan harinya Saksi datang kembali ke rumah Saksi dan Saksi melihat rumah Saksi sudah habis terbakar dan kemudian Saksi juga mendengar dari warga sekitar bahwa Korban Liling meninggal karena pemukulan oleh Terdakwa;
 - Bahwa luas rumah Saksi yang terbakar yaitu lebar 6 (enam) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter;
 - Bahwa Saksi kerugian akibat terbakarnya rumah Saksi tersebut sejumlah \pm Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 8. Unuk Bin Kadri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran rumah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban Liling karena merupakan tetangga Saksi, dan Terdakwa merupakan anak dari Korban Liling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Korban Liling tergeletak dengan wajah sudah berlumuran darah yang berada diteras depan rumah miliknya didekat sepeda motor yang ketika itu terbakar;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut secara spontan Saksi langsung berjalan ke posisi Korban Liling kemudian datang Saudara Dodon yang kemudian ikut membantu Saksi mengangkat tubuh korban dan membawanya ke rumah Saksi Irdani;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat tubuh Korban Liling tersebut ke dekat teras rumah Saksi Irdani dengan jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Liling dengan menggunakan alat timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembakaran rumah dan pemukulan terhadap Korban Liling tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah kejadian tersebut terjadi dan yang ada Saksi saksikan yaitu ketika tubuh Korban Liling sudah dalam keadaan tergeletak di teras rumah miliknya yang sudah dalam kondisi terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyebab rumah milik Korban Liling terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Korban Liling saat itu, apakah masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal dunia karena Saksi lebih fokus ke arah rumah yang terbakar;
- Bahwa setelah Saksi membawa tubuh Korban Liling ke rumah Saksi Irdani, saksi langsung bergegas menuju rumah Korban Liling yang terbakar untuk memadamkan api;
- Bahwa Korban Liling tinggal di rumah tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi Utuh, Terdakwa, Saksi Winarti, Saksi Ade, dan 1 (satu) orang cucunya Saudari Rika;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika mengangkat dan membawa tubuh Korban Liling ke rumah Saksi Irdani, Saksi ada melihat kucuran darah di wajah Korban Liling, namun Saksi tidak tahu di mana tepatnya lukanya;
- Bahwa Saksi takut ketika bertemu Terdakwa yang saat itu sedang memegang kayu balok di depan rumahnya yang sebelumnya ketika Saksi baru pulang dari rumah kakak Saksi, Saksi ada mendengar ada teriakan dari tetangga yang Saksi tidak ketahui orangnya bahwa Terdakwa membakar rumahnya;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke arah rumah Terdakwa, dan benar saja, ketika dalam jarak sekitar 100 meter Saksi melihat rumah Korban Liling dalam kondisi terbakar, sehingga Saksi bergegas mendatangi rumah Korban Liling dengan maksud untuk memadamkan api, dan ketika tiba di dekat rumah Korban Liling Saksi melihat Terdakwa yang memegang kayu balok berdiri di depan rumahnya tersebut yang membuat Saksi takut, karena mungkin saja dirinya akan menyerang Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan Saudara Dodon mengangkat dan membawa Korban Liling sampai ke jembatan depan rumah Terdakwa yang terbakar tersebut, Terdakwa ikut membantu mengangkat Korban Liling sampai ke rumah Saksi Irdani;
- Bahwa kayu balok di lepaskan oleh Terdakwa di atas jembatan depan rumah Korban Liling ketika ikut mengangkat dan membawa Korban Liling ke rumah Saksi Irdani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa membakar rumahnya tersebut;
- Bahwa selain luka di pelipis mata sebelah kanan Saksi tidak melihat apakah ada luka lain ditubuh Korban Liling karena Saksi langsung menolong Korban Liling takut terbakar karena api sudah besar saat membakar rumah tersebut dan setelah mengangkat Korban Liling ke rumah saksi Irdani, Saksi langsung kembali ke dekat rumah Korban Liling membantu warga memadamkan api yang membakar rumah Korban Liling dan saat itu api sudah membakar rumah saksi Nanang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Korban Liling tergeletak diteras rumahnya karena Saksi tidak ada bertanya dengan orang-orang yang ikut memadamkan api saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah yang terbakar tersebut adalah rumah Korban Liling dan rumah Saksi Nanang, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab menyala api sehingga rumah tersebut terbakar;
- Bahwa mengenali 1 (satu) buah sepeda motor yang terbakar adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dibakarnya, 1 (satu) buah timbangan gantung Saksi tidak mengenali, 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning adalah pakaian yang digunakan Korban Liling saat tergeletak dan kemudian Saksi angkat;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 9. Deun Bin Kamri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB Saksi ketika itu sedang berada dirumah sedang bersantai dan tidak ada melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban Liling karena warga satu kampung dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Korban Liling;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh warga sekitar yang mengatakan ke Saksi “Pak, tolong bawa mesin pompa air untuk memadamkan rumah mama wiwin rumahnya dibakar oleh Iving”, setelah itu Saksi langsung membawa mesin pompa air dan langsung menuju ke rumah Korban Liling dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setiba dirumah Korban Liling Saksi melihat api sudah membesar hampir menghabiskan 2 bangunan rumah, kemudian Saksi pun dibantu oleh warga sekitar langsung menghidupkan pompa air yang Saksi bawa untuk memadamkan api tersebut tidak lama kemudian ada warga sekitar yang Saksi lupa namanya memberitahukan ke Saksi bahwa Korban Liling telah meninggal dunia, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Uda dan setiba disana Saksi melihat Korban Liling sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka di bagian kepalanya;
 - Bahwa Korban Liling meninggal dunia akibat dipukul oleh Terdakwa yang merupakan anak kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mana pada saat saksi sedang berada di Saudara Uda ada Saksi Winarti anak kandung dari Korban Liling dan memberitahukan ke Saksi bahwa adiknya yaitu Terdakwa telah memukul ibunya dengan menggunakan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing);
 - Bahwa perilaku keseharian dari Terdakwa seperti anak biasa lainnya hanya biasa-biasa saja yang mana setiap harinya Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibunya yaitu Korban Liling, Saksi Utuh, Saksi Winarti dan 2 (dua) orang adiknya bernama Saksi Ade Arianto dan Saudari Neni;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara yang mana orang tua mereka adalah Korban Liling dan Saudara Dirung, namun

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah dengan Saudara Dirung, Korban Liling memiliki suami yang Saksi tidak ketahui namanya dan dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Saudari Wiwin sedangkan pernikahan Korban Liling dengan Saudara Dirung dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Terdakwa, Saksi Ade Arianto, dan Saksi Neni, namun Saudara Dirung telah meninggal dunia sehingga Korban Liling menikah lagi dengan Saksi Utuh;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saudara Uda untuk melihat kondisi Korban Liling saat itu masih belum ada Terdakwa, namun setelah Saksi dan warga sekitar memasang kain ke Korban Liling untuk menutup mayatnya Saksi melihat ke belakang dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah duduk dibelakang Saksi dan berkata dengan Terdakwa "Ping, situ masih kenal lah sama aku situ sabar tunggu disini untuk menunggu almarhum ibu kamu, yang sudah, sudah" namun pada saat itu Terdakwa hanya terdiam saja dan menjawab apa yang Saksi bicarakan dengan cara menganggukkan kepalanya;

- Bahwa jarak rumah Saudara Uda dengan Korban Liling \pm 50 meter;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saudara Uda untuk melihat kondisi Korban Liling pertama kali Korban Liling sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terdapat luka pada bagian kepalanya sehingga wajahnya tertutup oleh darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Liling tersebut sehingga Korban Liling meninggal dunia karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing);

- Bahwa selain rumah Korban Liling yang terbakar, rumah tetangganya yaitu milik Saksi Nanang juga terbakar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Korban Liling dan Saksi Nanang terbakar, namun dari warga yang menelpon Saksi mengatakan bahwa rumah Korban Liling terbakar karena dibakar oleh Terdakwa yang kemudian merembet ke rumah Saksi Nanang dan warga yang memberitahu kepada Saksi tersebut adalah Saksi Helmiyati warga Rt. 03 Desa Kanamit;

- Bahwa jarak rumah Saksi Nanang dengan Korban Liling \pm 1,5 meter saja sehingga rumah Saksi Nanang juga habis terbakar;

- Bahwa tidak ada korban akibat terbakarnya rumah Korban Liling dan Saksi Nanang;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Korban Liling dapat berada diteras rumah Saksi Uda dengan kondisi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah Korban Liling dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban Liling meninggal dunia;
- Bahwa rumah Korban Liling dan rumah Saksi Nanang terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar dengan cepat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kondisi bekas terbakar karena motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sering dipakai Terdakwa dan Saksi juga mengetahui 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda motif hati dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning adalah baju dan celana yang digunakan oleh Korban Liling pada saat Korban Liling telah meninggal dunia sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) buah korek api gas dengan kondisi bekas terbakar saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Maluku pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Anang Damun, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu sedang berada di rumah temannya (Saudara Anang), dan ditempat tersebut kemudian meminum obat batuk (jenis sakodin) sebanyak 10 (sepuluh) butir dan akibatnya Terdakwa mabuk;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan mabuk obat batuk dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban Liling dan Saksi Winarti bahwa handphone Terdakwa jatuh di belakang rumah dan meminta kepada Korban Liling dan Saksi Winarti untuk mencarinya;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta kepada Korban Liling dan Saksi Winarti untuk mencari handphonenya tersebut, Terdakwa melihat Korban Liling dan Saksi Winarti pun keluar rumah untuk mencari handphone milik Terdakwa;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban Liling dan Saksi Winarti keluar rumah, Terdakwa duduk-duduk di rumah (rumah bagian tengah) dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk dan di rumah tersebut Terdakwa melihat ada timbangan kilo (dacing) yang terletak di belakang pintu depan rumah;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa kemudian menunggu Korban Liling dan Saksi Winarti tidak kunjung datang dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat Saksi Winarti ternyata ada di rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga;
- Bahwa Terdakwa emosi melihat Saksi Winarti tidak mencari handphone milik Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Winarti ke rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sambil membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) yang Terdakwa bawa dengan cara memanggul tersebut dibahu sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi Winarti melihat kedatangan Terdakwa, namun Saksi Winarti kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga;
- Bahwa jarak rumah Korban Liling dengan rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Winarti kemudian Terdakwa melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Saksi Irdani Als Bapak Angga yaitu dengan cara mau memukulkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) yang dibawa Terdakwa ke arah Saksi Irdani Als Bapak Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pemukulan ke arah Saksi Irdani Als Bapak Angga karena Saksi Irdani Als Bapak Angga berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "sabar ving, sabar";
- Bahwa kemudian Terdakwa pun kembali ke rumahnya sambil membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) tersebut dan kemudian meletakkan timbangan tersebut di teras rumah dekat dengan pintu rumah depan;
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil korek api mancis didalam rumah (tepatnya di lemari plastik ruang tamu) dan kemudian mengeluarkan sepeda motornya

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menaruhnya di teras rumah dan kemudian Terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator sepeda motor dan setelah bensin keluar dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden rumah dan agar api cepat bertambah besar kemudian Terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat diruang tengah dan Terdakwa letakkan di dekat gorden yang terbakar;

- Bahwa sekitar 1 (satu) menit setelah Terdakwa membakar sepeda motor dan gorden rumah kemudian datang Korban Liling dari arah sebelah kiri rumah Saksi Nanang Als Bapak Bogeh dan Korban Liling kemudian mengatakan kepada Terdakwa "tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya", dan selain itu Korban Liling juga mengatakan kepada Terdakwa "jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal", mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa tersinggung dan semakin bertambah emosi karena handphone miliknya tidak ditemukan;

- Bahwa ketika Korban Liling telah berada di dekat Terdakwa sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa kemudian menarik tangan kiri Korban Liling menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjepit leher Korban Liling di bawah ketiak kanan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil timbangan yang sebelumnya Terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang jaraknya dengan posisi Terdakwa yang sedang menjepit leher Korban Liling sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah berhasil meraih timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing), Terdakwa kemudian melepaskan jepitan pada leher Korban Liling, dan ketika Korban Liling berdiri berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) dengan memegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah ubun-ubun kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut kemudian Korban Liling langsung terduduk dan jatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) yang Terdakwa pegang ke lantai teras yang masih dekat dengan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik rambut Korban Liling untuk diseret mendekati sepeda motor yang sudah terbakar,

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



dan selanjutnya Terdakwa mengambil kembali timbangan di lantai teras dan Terdakwa pindah posisi ke samping kanan tubuh Korban Liling dan langsung memukulkan kembali timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) menggunakan dua tangan ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukulkan kembali timbangan ke arah dahi Korban Liling menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kembali timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) ke arah pelipis kanan Korban Liling menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Korban Liling sudah dalam keadaan tidak berdaya dan wajah sudah bercucuran darah, Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memukulkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) tersebut ke arah kepala Korban Liling tidak lama datang Saksi Unuk yang menghampiri tubuh Korban Liling dan kemudian mengangkat tubuhnya untuk di bawa ke tempat yang jauh dari api, dan Terdakwapun ketika itu juga ikut mengangkat tubuh Korban Liling dan membawanya ke teras Saksi Irdani Als Bapak Angga;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Korban Liling;

- Bahwa Terdakwa membakar sepeda motor di teras dan gorden yang ada di dalam rumah karena Terdakwa merasa marah akibat handphone milik Terdakwa tidak ada di temukan;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban Liling karena Terdakwa sudah terlanjur emosi, sehingga saat Terdakwa mendengar perkataan dari Korban Liling dengan mengatakan "jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal" Terdakwa merasa tidak terima di tambah lagi karena handphone milik Terdakwa tidak ada di temukan;

- Bahwa ketika Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/(dacing) ke arah kepala Korban Liling, Terdakwa memang melihat arah pukulan Terdakwa tersebut dan menentukan kemana arah pukulannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui akibat yang di timbulkan apabila timbangan tersebut terdakwa pukulkan ke kepala Korban Liling, yaitu akan menyebabkan luka dan bisa juga menyebabkan meninggal dunia;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban Liling dan timbangan/(dacing) tersebut adalah milik

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tirinya yaitu Saksi Utuh yang biasanya digunakan untuk menimbang singkong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Liling menggunakan timbangan tepatnya pada bagian ujung bulat;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Liling sebanyak 4 (empat) kali, dan untuk tepatnya pukulan tersebut ke arah kepala bagian ubun-ubun sebanyak 1 (satu) kali, setelah pukulan tersebut Korban Liling langsung jatuh telentang, saat telentang Terdakwa memukulkan lagi timbangan tersebut ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul kembali timbangan ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya kembali memukul ke arah pelipis kanan Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan memukulkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing ke kepala Korban Liling dengan sekuat tenaga Terdakwa;
- Bahwa letak awal 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yaitu bersandar di tiang kayu dinding dalam rumah yang berada di tengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melihat Korban Liling yang berjalan dari sebelah kiri rumah Saksi Nanang, Terdakwa belum ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Liling;
- Bahwa munculnya niat Terdakwa kemudian untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Liling yaitu ketika Korban Liling mengatakan kepada Terdakwa "tidak dapat hpmu nak, besok lagi aku mencarinya", dan kemudian Korban Liling menegur Terdakwa "jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tersinggung dan merasa perbuatan Terdakwa dihalangi oleh Korban Liling serta sudah dalam kondisi sangat emosi ditambah lagi karena handphone milik Terdakwa tidak ditemukan sehingga ketika Korban Liling telah berada didekat Terdakwa sekitar 1 (satu) meter Terdakwa terpikir untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Liling;
- Bahwa Korban Liling ada berteriak "tolong, tolong, tolong" pada saat Terdakwa menjepit leher Saudari Liling di bawah ketiak kanan Terdakwa;
- Bahwa saat Korban Liling berteriak "tolong, tolong, tolong" tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang yang datang atau melihat kejadian tersebut;

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali menyandarkan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing agar Terdakwa mudah mengambilnya apabila nanti ada orang yang akan datang untuk menghalangi perbuatan Terdakwa membakar rumah yang Terdakwa tinggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa duduk di depan rumah yaitu untuk menjaga agar orang lain tidak ada yang berusaha untuk memadamkan api tersebut karena api belum terlalu besar;
- Bahwa sepeda motor yang terbakar adalah milik Terdakwa sendiri, dan untuk rumah yang Terdakwa bakar adalah rumah Korban Liling (ibu Terdakwa) yang juga ikut Terdakwa tinggal bersama Saksi Ade (adik kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menarik rambut Korban Liling untuk menyeret tubuhnya sampai dekat sepeda motor yang terbakar yaitu agar tubuhnya juga ikut terbakar;
- Bahwa ketika Korban Liling masih dalam kondisi hidup dan bernafas yang mana ketika bernafas terlihat dari hidungnya mengeluarkan darah, Terdakwa langsung pergi menjauh dari posisi Korban Liling dan berjalan ke depan rumah, dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing di jembatan depan teras, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berada di jembatan depan teras dan berdiri di depan rumah dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Korban Liling di teras depan rumah agar Korban Liling juga ikut terbakar bersamaan dengan sepeda motor dan rumah yang sudah dibakar sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berdiri di depan rumah sekitar 2 (dua) menit, tidak lama datang beberapa orang tetangga yang Terdakwa kenal diantara ada Saksi Unuk dan Saksi Dodon mengangkat tubuh Korban Liling dari teras rumah, dan melihat hal tersebut Terdakwa meletakkan kayu balok yang Terdakwa pegang di depan rumah, lalu ikut bantu mengangkat dan membawa Korban Liling ke rumah Saksi Angga, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi Angga ke pinggir jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Angga, Terdakwa berdiam di situ dan kemudian ada petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat dan membawa Korban Liling ke rumah Saksi Angga karena emosi Terdakwa saat itu sudah reda dan Terdakwa tidak tahu apakah masih dalam kondisi hidup atau tidak, namun

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mengangkat dan membawanya bersama dengan beberapa tetangga lain ke rumah Saksi Angga, Korban Liling tidak bernafas lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran rumah Korban Liling yaitu agar seluruh bagian rumah dan barang-barang yang ada didalamnya dapat terbakar habis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di manakah keberadaan dari 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing setelah kejadian, timbangan tersebut Terdakwa tinggalkan di depan rumah yang terbakar/lokasi kejadian dan korek api gas yang letakan di dalam rumah yang terbakar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang tidak di ketahui mereknya yang Terdakwa gunakan untuk membakar sepeda motor beserta rumah, dan 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda motif hati, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning tersebut adalah pakaian yang di gunakan oleh Saudari Liling ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang Terdakwa lakukan adalah berdiam duduk dipinggir jalan yang jaraknya dengan rumah Saksi Angga adalah sekitar 20 (dua puluh) meter sambil melihat beberapa orang yang memadamkan api yang membakar rumah Korban Liling dan rumah Saksi Nanang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 kg;
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan kondisi bekas terbakar;
3. 1 (satu) buah korek api gas dengan kondisi bekas terbakar;
4. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda bermotif hati;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;
6. 1 (satu) buah kayu yang terbakar dengan panjang kurang lebih sekitar 125 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Andriansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia;

2. Visum Et Repertum Jenazah dari Puskemas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andriansyah, atas nama jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Visum et Repertum Psikiatricum No 15 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Etty Christina Baboe, SpK.J dan dr. Yulinar N Siringo, MSc., SpK.J.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 621106120116004 atas nama Kepala Keluarga Utuh D;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah temannya (Saudara Anang), dan ditempat tersebut kemudian meminum obat batuk (jenis sakodin) sebanyak 10 (sepuluh) butir dan akibatnya Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Korban Liling, Saksi Ade, dan Saksi Utuh;
- Bahwa Korban Liling merupakan ibu kandung Terdakwa, Saksi Winarti merupakan kakak tiri Terdakwa, Saksi Ade merupakan adik kandung Terdakwa, dan Saksi Utuh merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk obat batuk jenis sakodin dan kemudian Terdakwa meminta kepada Korban Liling dan Saksi Winarti untuk handphone milik Terdakwa dengan berkata, "tolong carikan handphone ku, jatuh di belakang rumah";
- Bahwa kemudian Korban Liling dan Saksi Winarti pun keluar rumah berjalan ke rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dengan maksud ingin meminjam senter, setelah Saksi Winarti mendapat senter, Saksi Winarti mendatangi Korban Liling dan bersama-sama mencari handphone milik Terdakwa di belakang rumah,
- Bahwa karena Saksi Winarti di telepon oleh suaminya, maka Saksi Winarti berjalan ke arah rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darli dan duduk di depan teras rumahnya bersama Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan istrinya;

- Bahwa pada saat Korban Liling dan Saksi Winarti keluar rumah, Terdakwa duduk-duduk di rumah (rumah bagian tengah) dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk dan di rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang terletak di belakang pintu depan rumah;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa kemudian menunggu Korban Liling dan Saksi Winarti tidak kunjung datang dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat Saksi Winarti ternyata ada di rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga;
- Bahwa Terdakwa emosi melihat Saksi Winarti tidak mencari handphone milik Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Winarti ke rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sambil membawa 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang Terdakwa bawa dengan cara memanggul timbangan tersebut dibahu sebelah kirinya;
- Bahwa jarak rumah Korban Liling dengan rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dengan membawa timbangan (dacing), Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli menyuruh Saksi Winarti dan istrinya masuk ke dalam rumah, dan Saksi Winarti mengunci dari dalam, sedangkan Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli tetap berada diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan menendang pintu rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Winarti kemudian Terdakwa melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Saksi Irdani Als Bapak Angga yaitu dengan cara mau memukulkan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang dibawa Terdakwa ke arah Saksi Irdani Als Bapak Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pemukulan ke arah Saksi Irdani Als Bapak Angga karena Saksi Irdani Als Bapak Angga berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "sabar ving, sabar";
- Bahwa kemudian Terdakwa pun kembali ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian meletakkan timbangan tersebut diteras rumah dekat dengan pintu rumah depan;

- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil korek api mancis didalam rumah (tepatnya di lemari plastik ruang tamu) dan kemudian mengeluarkan sepeda motornya dan menaruhnya di teras rumah dan kemudian Terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator sepeda motor dan setelah bensin keluar dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden rumah dan agar api cepat bertambah besar kemudian Terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat diruang tengah dan Terdakwa letakkan di dekat gorden yang terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, Saksi Winarti keluar dari rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan berjalan mendekati rumah untuk menjemput Korban Liling karena khawatir Terdakwa bisa saja menyerang Korban Liling, yang mana sebelum Korban Liling datang, Saksi Winarti melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar bagian bawah sepeda motor yang berada di dekat pintu masuk;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Winarti melihat Korban Liling berjalan dari arah belakang rumah Saksi Nanang Als Bapak Bogeh, dan menuju ke depan rumah;
- Bahwa Saksi ada memanggil Korban Liling namun Korban Liling tidak mendengar dan Korban Liling terlanjur sampai di dekat rumah dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban Liling mengatakan kepada Terdakwa "tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya", dan selain itu Saudari Liling juga mengatakan kepada Terdakwa "jangan bakar rumah Ving, dimana nanti kita tinggal", mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa tersinggung dan semakin bertambah emosi karena handphone miliknya tidak ditemukan;
- Bahwa ketika Korban Liling telah berada di dekat Terdakwa sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa kemudian menarik tangan kiri Korban Liling menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjepit leher Korban Liling di bawah ketiak kanan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang sebelumnya Terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang jaraknya dengan posisi Terdakwa yang sedang menjepit leher Korban Liling sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah berhasil meraih timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing, Terdakwa kemudian melepaskan jepitan pada leher Korban Liling, dan ketika Korban Liling berdiri berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan timbangan tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah ubun-ubun kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut kemudian Korban Liling langsung terduduk dan jatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang Terdakwa pegang ke lantai teras yang masih dekat dengan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik rambut Korban Liling untuk diseret mendekati sepeda motor yang sudah terbakar, dan selanjutnya Terdakwa mengambil kembali timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing di lantai teras dan Terdakwa pindah posisi ke samping kanan tubuh Korban Liling dan langsung memukulkan kembali timbangan menggunakan dua tangan ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukulkan kembali timbangan ke arah dahi Korban Liling menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Winarti melihat Terdakwa memukul Korban Liling dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing dan Saksi Winarti ada berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kembali ke arah pelipis kanan Korban Liling menggunakan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing dengan cara memegang dua tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Korban Liling sudah dalam keadaan tidak berdaya dan wajah sudah bercucuran darah, Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Unuk ada mendengar ada teriakan dari tetangga yang Saksi Unuk tidak ketahui orangnya bahwa Terdakwa membakar rumahnya;

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Unuk langsung bergegas menuju ke arah rumah Korban Liling dan Terdakwa, dan ketika dalam jarak sekitar 100 meter Saksi Unuk melihat rumah Korban Liling dalam kondisi terbakar, sehingga Saksi Unuk bergegas mendatangi rumah Korban Liling dengan maksud untuk memadamkan api, dan ketika tiba di dekat rumah Korban Liling Saksi Unuk melihat tubuh Korban Liling tergeletak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Unuk yang menghampiri tubuh Korban Liling dan dengan dibantu Saudara Dodon mengangkat tubuh Korban Liling untuk di bawa ke tempat yang jauh dari api, dan Terdakwapun ketika itu juga ikut mengangkat tubuh Saudari Liling dan membawanya ke teras Saksi Irdani Als Bapak Angga dalam keadaan wajah Korban Liling telah dipenuhi darah;
- Bahwa ketika Korban Liling telah berada di rumah Saksi Irdani awalnya Korban Liling masih dalam kondisi hidup karena Saksi Winarti sempat ada merasakan denyut nadi di lengan kirinya, namun selang 2 menit kemudian denyut nadinya sudah tidak ada lagi yang Korban Liling meninggal dunia;
- Bahwa pada saat mengetahui korban Liling sudah meninggal, Terdakwa hanya diam dan berdiri saja;
- Bahwa Saksi Winarti, Saksi Ade Arianto, Saksi Unuk, Saksi Yuanter, Saksi Utuh, Saksi Irdani, dan Saksi Deun melihat dibagian dahi sebelah kanan terdapat luka seperti pukulan benda tumpul, pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri tampak lebam dan wajah Korban Liling dipenuhi dengan darah;
- Bahwa rumah Korban Liling berhasil di padamkan namun sudah dalam kondisi terbakar total, dan selain rumah Korban Liling, ada rumah tetangga lain yang ikut terbakar yaitu rumah Saksi Nanang;
- Bahwa jarak rumah Saksi Nanang dengan rumah Saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm), dan Korban Liling hanya ± 2 (dua) meter saja;
- Bahwa luas rumah Saksi Nanang yang terbakar yaitu lebar 6 (enam) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter;
- Bahwa kerugian akibat terbakarnya rumah Saksi Nanang tersebut sejumlah \pm Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Winarti menghubungi Saksi Ade melalui telepon memberitahukan kalau Korban Liling telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar sepeda motor di teras dan gorden yang ada di dalam rumah karena Terdakwa merasa marah akibat handphone milik Terdakwa tidak ada di temukan;

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban Liling karena Terdakwa sudah terlanjur emosi, sehingga saat Terdakwa mendengar perkataan dari Korban Liling dengan mengatakan "jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal" Terdakwa merasa tidak terima di tambah lagi karena handphone milik Terdakwa tidak ada di temukan;
- Bahwa ketika Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah timbangan gantung besi ke arah kepala Korban Liling, Terdakwa memang melihat arah pukulan Terdakwa tersebut dan menentukan kemana arah pukulannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui akibat yang di timbulkan apabila timbangan tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala Korban Liling, yaitu akan menyebabkan luka dan bisa juga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban Liling dan timbangan (dacing) tersebut adalah milik bapak tirinya yaitu Saksi Utuh yang biasanya digunakan untuk menimbang singkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Liling menggunakan timbangan tepatnya pada bagian ujung bulat;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Liling sebanyak 4 (empat) kali, dan untuk tepatnya pukulan tersebut ke arah kepala bagian ubun-ubun sebanyak 1 (satu) kali, setelah pukulan tersebut Korban Liling langsung jatuh telentang, saat telentang Terdakwa memukulkan lagi timbangan tersebut ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul kembali timbangan ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya kembali memukul ke arah pelipis kanan Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memukulkan 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing ke kepala Korban Liling dengan sekuat tenaga Terdakwa;
- Bahwa letak awal 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yaitu bersandar di tiang kayu dinding dalam rumah yang berada di tengah-tengah antara dinding kamar depan dan pintu depan rumah;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melihat Korban Liling yang berjalan dari sebelah kiri rumah Saksi Nanang, Terdakwa belum ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Liling;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa munculnya niat Terdakwa kemudian untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Liling yaitu ketika Korban Liling mengatakan kepada Terdakwa “tidak dapat hpmu nak, besok lagi aku mencarinya”, dan kemudian Korban Liling menegur Terdakwa “jangan bakar rumah ving, dimana nanti kita tinggal”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa tersinggung dan merasa perbuatan Terdakwa dihalangi oleh Korban Liling serta sudah dalam kondisi sangat emosi ditambah lagi karena handphone milik Terdakwa tidak ditemukan sehingga ketika Korban Liling telah berada didekat Terdakwa sekitar 1 (satu) meter Terdakwa terpikir untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Liling;
- Bahwa Korban Liling ada berteriak “tolong, tolong, tolong” pada saat Terdakwa menjepit leher Saudari Liling di bawah ketiak kanan Terdakwa dan Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli mendengar teriakan Korban Liling dan pada saat Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli hendak keluar, tangan Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dipegang oleh istri Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli;
- Bahwa Terdakwa kembali menyandarkan timbangan di posisi tersebut, agar Terdakwa mudah mengambilnya apabila nanti ada orang yang akan datang untuk menghalangi perbuatan Terdakwa membakar rumah yang Terdakwa tinggal di tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa duduk di depan rumah yaitu untuk menjaga agar orang lain tidak ada yang berusaha untuk memadamkan api tersebut karena api belum terlalu besar;
- Bahwa sepeda motor yang terbakar adalah milik Terdakwa sendiri, dan untuk rumah yang Terdakwa bakar adalah rumah Korban Liling (ibu Terdakwa) yang juga ikut Terdakwa tinggal bersama Saksi Ade (adik kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menarik rambut Korban Liling untuk menyeret tubuhnya sampai dekat sepeda motor yang terbakar yaitu agar tubuhnya juga ikut terbakar;
- Bahwa ketika Korban Liling masih dalam kondisi hidup dan bernafas yang mana ketika bernafas terlihat dari hidungnya mengeluarkan darah, Terdakwa langsung pergi menjauh dari posisi Korban Liling dan berjalan ke depan rumah, dan Terdakwa meletakkan timbangan di jembatan depan teras, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berada di jembatan depan teras dan berdiri di depan rumah dengan jarak 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Korban Liling di teras depan rumah agar Korban Liling juga ikut terbakar bersamaan dengan sepeda motor dan rumah yang sudah dibakar sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berdiri di depan rumah sekitar 2 (dua) menit, tidak lama datang beberapa orang tetangga yang Terdakwa kenal diantara ada Saksi Unuk dan Saksi Dodon mengangkat tubuh Korban Liling dari teras rumah, dan melihat hal tersebut Terdakwa meletakan kayu balok yang Terdakwa pegang di depan rumah, lalu ikut bantu mengangkat dan membawa Korban Liling ke rumah Saksi Angga, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi Angga ke pinggir jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Angga, Terdakwa berdiam di situ dan kemudian Saksi Yuanter Bin Udue dan Saudara Laaser Kristovor, S.H. Kepolisian Sektor Maluku datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat dan membawa Korban Liling ke rumah Saksi Angga karena emosi Terdakwa saat itu sudah reda dan Terdakwa tidak tahu apakah masih dalam kondisi hidup atau tidak, namun saat Terdakwa mengangkat dan membawanya bersama dengan beberapa tetangga lain ke rumah Saksi Angga, Korban Liling tidak bernafas lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran rumah Korban Liling yaitu agar seluruh bagian rumah dan barang-barang yang ada didalamnya dapat terbakar habis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan dari 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing setelah kejadian, timbangan tersebut Terdakwa tinggalkan di depan rumah yang terbakar/lokasi kejadian dan korek api gas yang letakan di dalam rumah yang terbakar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang tidak di ketahui mereknya yang Terdakwa gunakan untuk membakar sepeda motor beserta rumah, dan 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda motif hati, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning tersebut adalah pakaian yang di gunakan oleh Korban Liling ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Saksi Yuanter Bin Udue dan Saudara Laaser Kristovor, S.H. Kepolisian Sektor Maluku pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Anang Damun, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang Terdakwa lakukan adalah berdiam duduk dipinggir jalan yang jaraknya dengan rumah Saksi Angga adalah sekitar 20 (dua puluh) meter sambil melihat beberapa orang yang memadamkan api yang membakar rumah Korban Liling dan rumah Saksi Nanang;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Puskesmas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama Jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun Rt. 003 Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang perempuan, membujur dilantai teras depan rumah warga, tertutup kain jarik warna coklat tua, berat badan kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, dengan panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang;
2. Jenazah memakai baju kaos warna merah muda tanpa lengan, celana pendek warna coklat kekuningan serta celana dalam warna cream;
3. Lebam mayat didapatkan pada sekitar punggung, kaki mayat sudah didapatkan pada sendi-sendi sekitar jari tangan dan kaki;
4. Kepala:
 - Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, rambut hitam lurus berombak dengan panjang sekira enam puluh centimeter;
 - Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter, mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter ;
 - Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;
 - Bentuk telinga normal, tidak ditemukan kelainan;

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut.
- 5. Bentuk leher normal, tidak ditemukan kelainan;
- 6. Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;
- 7. Bentuk perut normal, tidak ditemukan kelainan;
- 8. Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;
- 9. Punggung normal, tidak ditemukan kelainan;
- 10. Pinggang normal, tidak ditemukan kelainan;
- 11. Anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan;
- 12. Alat kelamin normal, tidak ditemukan kelainan;
- 13. Anus normal, tidak ditemukan kelainan.

B. PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan;

C. KESIMPULAN

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan, namun kondisi luka diatas dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi DAKWAAN KESATU, Pertama Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Kedua Primair 340 KUHPidana Subsidair Pasal 338 KUHPidana atau Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHPidana DAN DAKWAAN KEDUA, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana, bahwa dakwaan kumulatif pertama disusun secara alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang



merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Agus Iving Alias Iving Bin Dirung Alm, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum (KUHPidana R.Soesilo) menyebutkan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik ini haruslah diartikan secara luas yaitu bahwa setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah mengakibatkan penderitaan bagi korban baik penderitaan ringan maupun berat dan bahkan sampai mengakibatkan adanya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk obat batuk jenis sakodin dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada Korban Liling dan Saksi Winarti untuk handphone milik Terdakwa dengan berkata, “tolong carikan handphone ku, jatuh di belakang rumah”. Kemudian Korban Liling dan Saksi Winarti pun keluar rumah berjalan ke rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dengan maksud ingin meminjam senter. Setelah Saksi mendapat senter, Saksi Winarti mendatangi Korban Liling dan bersama-sama mencari handphone milik Terdakwa di belakang rumah, karena Saksi Winarti di telepon oleh suaminya, maka Saksi Winarti berjalan ke arah rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli;

Menimbang, bahwa pada saat Korban Liling dan Saksi Winarti keluar rumah, Terdakwa duduk-duduk di rumah (rumah bagian tengah) dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk dan dirumah tersebut Terdakwa melihat ada timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang terletak di belakang pintu depan rumah. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menitan Terdakwa kemudian menunggu Korban Liling dan Saksi Winarti tidak kunjung datang dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat Saksi Winarti ternyata ada dirumah Saksi Irdani Als Bapak Angga yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi melihat Saksi Winarti tidak mencari handphone milik Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Winarti ke rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sambil membawa bangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang Terdakwa bawa dengan cara memanggul timbangan tersebut dibahu sebelah kirinya. Melihat kedatangan Terdakwa dengan membawa bangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing, Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli menyuruh Saksi Winarti dan istrinya masuk ke dalam rumah, dan Saksi Winarti mengunci dari dalam, sedangkan Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli tetap berada diluar rumah dan setelah Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sebanyak 3 (tiga) kali, karena Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Winarti kemudian Terdakwa melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Saksi Irdani Als Bapak Angga yaitu dengan cara mau memukulkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang dibawa Terdakwa ke arah Saksi Irdani Als Bapak Angga, namun Terdakwa tidak jadi melakukan pemukulan kepada Saksi Irdani Als Bapak Angga karena Saksi Irdani Als Bapak Angga berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “sabar ving, sabar”;

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun kembali ke rumahnya sambil membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing tersebut dan kemudian meletakkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing di teras rumah dekat dengan pintu rumah depan dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil korek api mancis didalam rumah (tepatnya di lemari plastik ruang tamu) dan kemudian mengeluarkan sepeda motornya dan menaruhnya di teras rumah dan kemudian Terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator sepeda motor dan setelah bensin keluar dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden rumah dan agar api cepat bertambah besar kemudian Terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat di ruang tengah dan Terdakwa letakkan di dekat gorden yang terbakar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, Saksi Winarti keluar dari rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dan berjalan mendekati rumah untuk menjemput Korban Liling karena khawatir Terdakwa bisa saja menyerang Korban Liling, yang mana sebelum Korban Liling datang, Saksi Winarti melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar bagian bawah sepeda motor yang berada di dekat pintu masuk. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Winarti melihat korban Liling berjalan dari arah belakang rumah Saksi Nanang Als Bapak Bogeh, dan menuju ke depan rumah dan Saksi Winarti ada memanggil Korban Liling namun Korban Liling tidak mendengar dan Korban Liling terlanjur sampai di dekat rumah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Liling mengatakan kepada Terdakwa "tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya", dan selain itu Korban Liling juga mengatakan kepada Terdakwa "jangan bakar rumah Ving, dimana nanti kita tinggal", mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa tersinggung dan semakin bertambah emosi karena handphone miliknya tidak ditemukan. Kemudian ketika Korban Liling telah berada di dekat Terdakwa sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa kemudian menarik tangan kiri Korban Liling menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjepit leher Korban Liling di bawah ketiak kanan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang sebelumnya Terdakwa sandarkan di dinding depan rumah dekat dengan engsel pintu masuk depan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang jaraknya dengan posisi Terdakwa yang sedang menjepit leher Korban Liling sekitar 1 (satu) meter. Setelah

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil meraih timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing, Terdakwa kemudian melepaskan jepitan pada leher Korban Liling, dan ketika Korban Liling berdiri berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan timbangan tersebut dengan memegang menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah ubun-ubun kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut kemudian Korban Liling langsung terduduk dan jatuh telentang dengan kepala menghadap ke pintu masuk rumah. Selanjutnya Terdakwa melepaskan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang Terdakwa pegang ke lantai teras yang masih dekat dengan tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik rambut Korban Liling untuk diseret mendekati sepeda motor yang sudah terbakar, dan selanjutnya Terdakwa mengambil kembali timbangan di lantai teras dan Terdakwa pindah posisi ke samping kanan tubuh Korban Liling dan langsung memukulkan kembali timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing menggunakan dua tangan ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukulkan kembali timbangan ke arah dahi Korban Liling menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul kembali timbangan tersebut ke arah pelipis kanan Korban Liling menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Korban Liling sudah dalam keadaan tidak berdaya dan wajah sudah bercucuran darah, Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Puskemas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang perempuan, membujur dilantai teras depan rumah warga, tertutup kain jarik warna coklat tua, berat badan kurang lebih 60 (enam puluh) Kg, dengan panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang;
2. Jenazah memakai baju kaos warna merah muda tanpa lengan, celana pendek warna coklat kekuningan serta celana dalam warna cream;

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebam mayat didapatkan pada sekitar punggung, kaku mayat sudah didapatkan pada sendi-sendi sekitar jari tangan dan kaki;
4. Kepala:
 - Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, rambut hitam lurus berombak dengan panjang sekira enam puluh centimeter;
 - Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter, mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;
 - Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;
 - Bentuk telinga normal, tidak ditemukan kelainan;
 - Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut.
5. Bentuk leher normal, tidak ditemukan kelainan;
6. Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;
7. Bentuk perut normal, tidak ditemukan kelainan;
8. Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;
9. Punggung normal, tidak ditemukan kelainan;
10. Pinggang normal, tidak ditemukan kelainan;
11. Anggota gerak bawah, tidak ditemukan kelainan;
12. Alat kelamin normal, tidak ditemukan kelainan;
13. Anus normal, tidak ditemukan kelainan.

B. PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan

C. KESIMPULAN

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di didahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter,

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepala Korban Liling dengan menggunakan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala bagian ubun-ubun sebanyak 1 (satu) kali, setelah pukulan tersebut Korban Liling langsung jatuh telentang, saat telentang Terdakwa memukulkan lagi timbangan tersebut ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul kembali timbangan ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya kembali memukul ke arah pelipis kanan Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali dan dalam persidangan Terdakwa mengakui memukulkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan Korban Liling terluka dan sebagai manusia dewasa Terdakwa semestinya mengetahui bahwa tindakannya memukul kepala korban yang merupakan daerah vital pada tubuh manusia dengan menggunakan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing pastilah dapat mengakibatkan rasa sakit dan luka bahkan dapat menyebabkan kematian korban. Sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tersinggung dan merasa perbuatan Terdakwa dihalangi oleh Korban Liling untuk membakar rumah serta Terdakwa emosi karena handphone milik Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Para Saksi dan telah diakui Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 621106120116004 atas nama Kepala Keluarga Utuh D, Terdakwa merupakan anak kandung dari Korban Liling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Korban Liling yang beralamat di Jalan Anang Damun RT. 3 Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan di kepala Korban Liling menggunakan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing sebanyak 4 (empat) kali kearah kepala bagian ubun-ubun sebanyak 1 (satu) kali, setelah pukulan tersebut Korban Liling langsung jatuh telentang, saat telentang Terdakwa memukulkan lagi timbangan tersebut ke arah sisi kanan kepala Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul kembali timbangan ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya kembali memukul ke arah pelipis kanan Korban Liling sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban Liling meninggal dunia. Meskipun berdasarkan keterangan Saksi Winarti

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi Unuk, Terdakwa, dan Saudara Dodon mengangkat tubuh Korban Liling untuk dibawa ke tempat yang jauh dari api ke rumah Saksi Irdani sempat merasakan denyut nadi di lengan kiri Korban Liling dan selang 2 (dua) menit denyut nadi Korban Liling sudah tidak ada lagi dan Korban Liling dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian dari Puskesmas Maluku Nomor: 301/TU/SKD/PKM-MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah bahwa Sdri. Liling dalam keadaan telah meninggal dunia dan hasil visum et Repertum Jenazah dari Puskesmas Maluku Nomor: 134/TU/PKM-MLK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andryansyah, atas nama jenazah Sdri. Liling, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Anang Damun RT. 003 Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bentuk kepala tidak normal, tulang dahi tampak pecah, terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter, terdapat luka memar disekitar luka robek dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter, terdapat luka memar dekat pelipis mata kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;

Bentuk mata normal, kelopak mata kanan lebam dengan ukuran lima kali dua centimeter;

Mata kiri lebam dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Bentuk hidung normal, darah keluar dari hidung;

Bentuk mulut normal, darah keluar dari mulut;

Bentuk dada normal, terdapat luka memar di dada sebelah kiri dengan ukuran satu kali lima centimeter;

Anggota gerak atas terdapat luka robek di jempol tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kiri dengan ukuran lima kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kiri dengan ukuran enam kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk pertama tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka memar di jari telunjuk kedua tangan kanan dengan ukuran empat kali satu centimeter;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan, namun kondisi luka diatas dapat menyebabkan kematian.

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan di kepala Korban Liling menggunakan timbangan gantung tembaga (dacing) sebanyak 4 (empat) kali menyebabkan Korban Liling meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengakibatkan Matinya Korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membakar, menyebabkan ledakan atau kebakaran, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Agus Iving Alias Iving Bin Dirung Alm yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah barang kepunyaan seseorang. Barang-barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri, yang penting adalah bahwa perbuatan dalam unsur ini harus dapat menyebabkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk obat batuk jenis sakodin dan kemudian Terdakwa meminta kepada Korban Liling dan Saksi Winarti untuk handphone milik Terdakwa dengan berkata, "tolong carikan handphone ku, jatuh di belakang rumah". Kemudian Korban Liling dan Saksi Winarti pun keluar rumah berjalan ke rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli dengan maksud ingin meminjam senter. Setelah Saksi mendapat senter, Saksi Winarti mendatangi Korban Liling dan bersama-sama mencari handphone milik Terdakwa di belakang rumah, karena Saksi Winarti di telepon oleh suaminya, maka Saksi Winarti berjalan ke arah rumah Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli;

Menimbang, bahwa pada saat Korban Liling dan Saksi Winarti keluar rumah, Terdakwa duduk-duduk di rumah (rumah bagian tengah) dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk dan di rumah tersebut Terdakwa melihat ada timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang terletak di

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu depan rumah. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menitan Terdakwa kemudian menunggu Korban Liling dan Saksi Winarti tidak kunjung datang dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat Saksi Winarti ternyata ada dirumah Saksi Irdani Als Bapak Angga yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi melihat Saksi Winarti tidak mencari handphone milik Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Winarti ke rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sambil membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang Terdakwa bawa dengan cara memanggul timbangan kilo (dacing) tersebut dibahu sebelah kirinya. Melihat kedatangan Terdakwa dengan membawa timbangan (dacing), Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli menyuruh Saksi Winarti dan istri Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli masuk ke dalam rumah, dan Saksi Winarti mengunci dari dalam, sedangkan Saksi Irdani Alias Uda Alias Abah Angga Bin Darli tetap berada diluar rumah dan setelah Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Irdani Als Bapak Angga sebanyak 3 (tiga) kali, karena Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Winarti kemudian Terdakwa melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Saksi Irdani Als Bapak Angga yaitu dengan cara mau memukulkan timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing yang dibawa Terdakwa ke arah Saksi Irdani Als Bapak Angga, namun Terdakwa tidak jadi melakukan pemukulan kepada Saksi Irdani Als Bapak Angga karena Saksi Irdani Als Bapak Angga berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "sabar ving, sabar";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya sambil membawa timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) kg/dacing dan meletakkan timbangan kilo (dacing) diteras rumah dekat dengan pintu rumah depan dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil korek api mancis didalam rumah (tepatnya di lemari plastik ruang tamu) dan kemudian mengeluarkan sepeda motornya dan menaruhnya di teras rumah dan kemudian Terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator sepeda motor dan setelah bensin keluar dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut terbakar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden rumah dan agar api cepat bertambah besar kemudian Terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat diruang tengah dan Terdakwa letakkan di dekat gorden yang terbakar;

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Korban Liling datang dari arah belakang rumah Saksi Nanang Als Bapak Bogeh, dan menuju ke depan rumah Korban Liling dan Terdakwa yang kemudian mendekati Terdakwa dan mengatakan “tidak dapat HP mu nak, besok lagi aku mencarinya”, dan selain itu Saudari Liling juga mengatakan kepada Terdakwa “jangan bakar rumah Ving, dimana nanti kita tinggal”, mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa tersinggung dan semakin bertambah emosi karena handphone miliknya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Helmiyati mendengar banyak suara orang berlari dan bertanya kepada orang yang berlarian tersebut, dan menanyakan “ada apa?”, kemudian dijawab seseorang “ada kebakaran di tempatnya Pak Nanang dan Agus Iving”, kemudian dari depan teras rumah Saksi Helmiyati melihat ke arah rumah Saksi Nanang dan Terdakwa Agus Iving ada kepulan asap dan api yang berasal dari rumah Saksi Nanang dan Terdakwa. Kemudian Saksi Helmiyati sekira pukul 18.00 WIB menelpon Saksi Deun dan mengatakan ke Saksi Deun “Pak, tolong bawa mesin pompa air untuk memadamkan rumah Mama Wiwin rumahnya dibakar oleh Iving”, setelah itu Saksi Deun langsung membawa mesin pompa air dan langsung menuju ke rumah Korban Liling dengan menggunakan sepeda motor dan setiba di rumah Korban Liling Saksi Deun melihat api sudah membesar hampir menghabiskan 2 bangunan rumah, kemudian Saksi Deun dibantu oleh warga sekitar langsung menghidupkan pompa air yang Saksi Deun bawa untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa kemudian rumah Korban Liling berhasil di padamkan namun sudah dalam kondisi terbakar total, dan selain rumah Korban Liling, ada rumah tetangga lain yang ikut terbakar yaitu rumah Saksi Nanang yang berjarak hanya ± 2 (dua) meter dari rumah Korban Liling dan Saksi Nanang mengalami kerugian sejumlah \pm Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akibat rumahnya terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar rumah milik Korban Liling tersebut hanya sendiri saja dan tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membakar rumah Korban Liling tersebut, serta perbuatan Terdakwa membakar rumah Korban Liling tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sengaja membakar rumah Korban Liling karena emosi setelah melihat Saksi Winarti berada di rumah Saksi Irdani dan tidak mencari handphone milik Terdakwa, hal tersebut dilihat dari tindakan Terdakwa mengambil korek api mancis didalam



rumah (tepatnya di lemari plastik ruang tamu) dan kemudian mengeluarkan sepeda motornya dan menaruhnya di teras rumah dan kemudian Terdakwa mencabut selang sepeda motor yang menghubungkan antara tangki minyak dengan kabulator sepeda motor dan setelah bensin keluar dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membakar sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membakar gorden rumah dan agar api cepat bertambah besar selanjutnya Terdakwa mengambil tumpukan baju yang belum dilipat diruang tengah dan Terdakwa letakkan di dekat gorden yang terbakar. Perbuatan Terdakwa mengambil gorden dan tumpukan baju dalam rumah yang tujuannya membuat api bertambah besar serta perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berada di jembatan depan teras dan berdiri di depan rumah dengan jarak 5 meter untuk menghalangi apabila ada orang yang datang memadamkan api, serta tujuan Terdakwa melakukan pembakaran rumah Korban Liling yaitu agar seluruh bagian rumah dan barang-barang yang ada didalamnya dapat terbakar habis. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bangunan rumah milik Korban Liling yang telah Terdakwa bakar serta rumah Saksi Nanang yang ikut terbakar tersebut terbuat dari kayu sehingga rumah Korban Liling dan Saksi Nanang habis terbakar beserta dengan isi di dalam rumah tersebut tidak bisa dipakai lagi dan rumah yang terbakar habis tersebut tidak dapat didiami lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membakar, menyebabkan ledakan atau kebakaran, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu, Pertama Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kedua Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kombinasi telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminum obat batuk (jenis sakodin) sebanyak 10 (sepuluh) butir dan akibatnya Terdakwa mabuk dan pada pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk obat batuk jenis sakodin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum et Repertum Psikiatricum No 15 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Etty Christina Baboe, SpK.J dan dr. Yulinar N Siringo, MSc., SpK.J. yang pada kesimpulannya menyatakan:

- Pada saat pemeriksaan tidak didapat adanya gangguan jiwa;
- Perilaku pelanggaran hukum tidak dari gejala/bagian dari gangguan jiwanya;
- Klien mampu memahami nilai resiko tindakannya; dan
- Terdapat ketergantungan zat adiktif.

Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa mengikuti persidangan baik yaitu, Terdakwa menjawab pertanyaan dan memahami jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas keadaan yang jengkel dan dalam pengaruh obat sehingga Terdakwa secara tiba-tiba melakukan pembakaran dan pemukulan, telah Majelis pertimbangan dalam uraian sebelumnya sehingga pembelaan Penasihat Hukum Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang menyayat hati bagi semua orang yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu sebagai orang yang mempunyai adil besar dalam hidup seorang anak. Terdakwa sebagai seorang anak yang seharusnya berbakti dan menyayangi ibu sepenuh hati justru melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, bahkan dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Winarti kakak tiri Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan anak kesayangan

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang selalu dimanja oleh Korban segala keperluan Terdakwa dari makan dan pakaian Terdakwa selalu disiapkan oleh Korban meskipun Terdakwa sudah dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa menganut agama islam dimana dalam ajaran agama islam terdapat hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang pada intinya menjelaskan pentingnya berbakti kepada orang tua terutama ibu yang mana dalam hadist tersebut Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa seseorang harus lebih berbakti kepada ibunya, yang diucapkan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dikorbankan oleh seorang ibu untuk anaknya, ibu rela berkorban mengandung selama 9 (sembilan) bulan lamanya berkorban dengan jaminan nyawanya ketika berusaha melahirkan anaknya kedunia, Ibu juga rela berkorban siang dan malam untuk mengurus anaknya dari bayi hingga dewasa, dari anaknya belum bisa makan, belum bisa jalan, belum bisa berbicara, ibu sudah berkorban untuk menyuapi, mengajarkan jalan, dan mengajarkan bicara dengan sabar dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apa pun dari anaknya. Terdakwa sebagai anak seharusnya dapat berbakti dan membalas kebaikan yang telah diberikan oleh seorang ibu yang telah merelakan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika proses persalinan. Anak seharusnya memuliakan ibu lebih dari siapapun, bukan membalas kebaikan dan pengorban ibu dengan Tindakan yang terdakwa lakukan. Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah jauh dari perilaku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangatlah kejam dan sadis serta jauh dari nilai-nilai agama yang dianut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor dengan kondisi bekas terbakar, 1 (satu) buah korek api gas dengan kondisi bekas terbakar, dan 1 (satu) buah kayu yang terbakar dengan panjang kurang lebih sekitar 125 cm yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda bermotif hati dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning milik Korban Liling, maka dikembalikan melalui Saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saudari Liling meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rumah saksi Nanang Bin Marpan (Alm) terbakar dan kehilangan harta bendanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Iving Alias Iving Bin Dirung Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan mati dan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Iving Alias Iving Bin Dirung Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan gantung tembaga ukuran 50 (lima puluh) Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan kondisi bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas dengan kondisi bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kayu yang terbakar dengan panjang kurang lebih sekitar 125 (seratus dua puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda bermotif hati;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;

Dikembalikan kepada Sdri. Liling (korban) melalui Saksi Utuh Darsani Als Pak Diana Bin Darsani (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Agung Tri Wahyudianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.